



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ernawati**, Bertempat tinggal di Dusun Entikong Tapang, RT. 001 / RW. 001, Desa Entikong, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, alamat surat elektronik emawati.sari955@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ampara, Samping Gg Nuansa Bening No. 888, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, alamat surat elektronik oyburbasilius88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 Nomor 5/SK/I/2023/PN Sag, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

**Mayor Arm Duloh, Danramil Entikong**, bertempat tinggal di Kantor Koramil Entikong, Lintas Malindo, Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, alamat surat elektronik dwisalehrizkiw@gmail.com dengan ini memberi kuasa kepada Letkol Chk Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H. NRP 2910107420470 Jabatan Kalakdukbankum Kumdam XII/Tpr dkk 12 (dua belas) orang yang berkantor di Hukum Kodam XII/Tpr, Jalan Adisucipto Km. 6 Kubu Raya Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/77/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2023, sebagai.....**Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



**Serda Sutejo, Babinsa Entikong**, bertempat tinggal di Kantor Koramil Entikong, Lintas Malindo, Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, alamat surat elektronik muhamadandrian@ymail.com. Letkol Chk Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H NRP 2910107420470 Jabatan Kalakdukbankum Kumdam XII/Tpr dkk 12 (dua belas) orang yang berkantor di Hukum Kodam XII/Tpr, Jalan Adisucipto Km. 6 Kubu Raya Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/77/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2023, sebagai.....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa asal usul tanah tersebut adalah merupakan Tanah Adat yang digarap KAMARUZAMAN, orang tua Penggugat (Ernawati) sejak tahun 1952;  
Tanah tersebut Luasnya 2 ha (20.000 m2) terletak di Kampung Entikong, Kecamatan Sekayam dengan batas sebagai berikut :
  - Sebelah *Utara* panjang 50 m berbatasan dengan *sdr. Bong*
  - Sebelah *Selatan* panjang 50 m berbatasan dengan *Abang Itam*
  - Sebelah *Timur* panjang 50 m berbatasan dengan *Sungai Sekayam*
  - Sebelah *Barat* panjang 50 m berbatasan dengan *tanah Kosong*.
2. Bahwa *Surat Keterangan Tanah Nomor \_\_\_\_ /KT/1977* dibuat oleh Kepala Desa Entikong, *MAT ANI*, atas nama KAMARUZAMAN tertanggal 1 April 1977. Milik Adat, Terletak di :

*Halaman 2 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung : Entikong (Sei Sawah)
- Desa : Sekayam Hulu
- Kecamatan : Sekayam
- Kabupaten : Dati II Sanggau, Propinsi Dati I Kalimantan Barat
- Luas : 2 (dua) Ha

Dengan batas-batas :

- Utara panjang 50m berbatas dengan tanah sdr.Bong;
- Selatan panjang 50m berbatas dengan tanah sdr. Abang Itam
- Timur pangang 50m berbatas dengan tanah Sungai Sekayam
- Baat panjang 50m berbatas dengan tanah Kosong

Namun karena ingin menguasai lahan tersebut, *Pemilik Lahan dan nama Batas-batas tanah dicoret-coret oleh oknum yang tidak bertanggungjawab adalah TIDAK BERKEKUATAN HUKUM* sudah sangat jelas *dan diduga merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM*, sehingga *sangat merugikan Penggugat*;

3. Bahwa semasa hidupnya KAMARUZAMAN selaku penggarap telah menjual sebagian dari luas tanah 2 ha (20.000m<sup>2</sup>) tersebut, dan sisanya dibagi kepada 5 (lima) orang anaknya masing-masing kepada :

3.1. Alm. SALAMAH, anak tertuanya bernama JUNAIDI ;

3.2. Hj. JAMJUMAH, Perempuan, NIK 6103074211590001, Lahir di Entikong tanggal 02-11-1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, . Kabupaten Sanggau;

3.3. BUJANG SYAHBUDIN, Laki-laki, NIK 6103210904600001, Lahir di Entikong tanggal 09-04-1960, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

3.4. ERNAWATI, Perempuan, NIK 6103215002650003, Lahir di Entikong tanggal 10-02-1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

Halaman 3 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. NURELY, Perempuan, NIK 6103216809740001, Lahir di Entikong tanggal 28-04-1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

*Sebagian lokasi yang menjadi milik PENGUGAT dengan ukuran 7m x 6m inilah yang dipinjamkan kepada BABINSA untuk mendirikan bangunan Pos BABINSA Entikong;*

4. Bahwa Kamaruzaman meninggal pada tahun 1978, berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 474.16/87/KD-ETK/X/2022, dari Kepala Desa Entikong, EDI SETIA SAPUTRA, meninggalkan seorang isteri bernama JIJON dan 5 (lima) orang anak yaitu :

4.1. SALAMA (Almarhumah)

4.2. Hj. JAMJUMAH, Perempuan, NIK 6103074211590001, Lahir di Entikong tanggal 02-11-1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Balai Karangan III, Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

4.3. BUJANG SYAHBUDIN, Laki-laki, NIK 6103210904600001, Lahir di Entikong tanggal 09-04-1960, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

4.4. ERNAWATI, Perempuan, NIK 6103215002650003, Lahir di Entikong tanggal 10-02-1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

4.5. NURELY, Perempuan, NIK 6103216809740001, Lahir di Entikong tanggal 28-04-1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa pada tahun 1983 Pos Babinsa yang terletak di samping Lapangan Bola Entikong terbakar. BABINSA mencari tanah kosong untuk membangun Pos BABINSA yang baru, kemudian menemui Kepala Kampung Entikong ABANG SABRAN (alm), ditunjukkan tanah

Halaman 4 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



KAMARUZAMAN (alm). BABINSA bertemu JIJON isteri KAMARUZAMAN (Alm), Ibu dari Penggugat, menyampaikan niatnya untuk meminjam tanah lahan milik KAMARUZAMAN yang disaksikan oleh Penggugat dan saudara-saudaranya, dan berjanji setelah ada pembangunan Kantor KORAMIL dan/ atau Kantor BABINSA di Entikong, akan dikembalikan. Berita tersebut sudah menyebar/ tersiar ke masyarakat, JIJON isteri (alm) KAMARUZAMAN telah meminjamkan Lahan milik (alm) KAMARUZAMAN kepada BABINSA untuk membangun Pos Babinsa Entikong.

6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1983 tanggal 16 Februari 1983 ada SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH dengan ukuran 20 m x 30 m, seolah-olah atas nama masyarakat Entikong untuk membangun Pos BABINSA, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Sekayam
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rusli
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Seblah Timur berbatas dengan Abang Said

hal ini membuat Penggugat dan saudara-saudaranya sangat heran dan bertanya-tanya mengapa jadi begini(?), padahal lahan tersebut dipinjam oleh oknum Babinsa kepada Ibu Penggugat ,JIJON hanya sebatas bangunan Kantor BABINSA saja, yaitu 7m x 6m saja yang disaksikan oleh ABANG SABRAN (KADES)Penggugat dan saudara-saudaranya;

7. Bahwa di atas tanah garapan milik( Alm) KAMARUZAMAN yang akan dibangun Pos BABINSA ada 2 (dua) bangunan pondok, dibongkar oleh oknum Babinsa pada tahun 1983/1984;

Kemudian dibangunlah Pos Babinsa di tanah tersebut yang berukuran lebih kurang 7m x 6m, dengan kesepakatan, apabila dikemudian hari Kantor KORAMIL dan/ atau Pos BABINSA dibangun oleh Kodim, tanah tersebut akan dikembalikan;

8. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2001 JIJON isteri (Alm) KAMARUZAMAN / ibu Penggugat meninggal dunia di Entikong karena sakit, berdasarkan





*SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 474.16/86/KD-ETK/X/2022 dari Kepala Desa Entikong, EDI SATIA SAPUTRA*

9. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008 Penggugat mendapat Kuasa dari saudara-saudaranya, yaitu Hj. JAMJUMAH, BUJANG SYAHBUDIN, dan NURELY untuk membuat Laporan ke OMBUDSMAN RI Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Masyarakat Entikong yang kenal baik dengan KAMARUZAMAN (Alm) membuat SURAT PEPRNYATAAN yang isinya menyatakan "mengetahui bahwa tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan POS BABINSA Entikong adalah benar milik KAMARUZAMAN (Alm) yang dipinjam oleh TNI AD yaitu KORAMIL Sekayam (dulunya BABINSA Entikong dibawah Komando DANRAMIL Sekayam) sekarang sudah menjadi KORAMIL Entikong;
11. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, ABANG SABRAN sebagai Kepala Desa Entikong tahun 1983 menyatakan :
  - 11.1. Dengan ini menyatakan bahwa TANAH YANG DIPAKAI OLEH TNI-AD (KORAMIL Sekayam) yang saat ini berdiri bangunan POS BABINSA Entikong adalah benar dipinjamkan oleh KAMARUZAMAN Warga Desa Entikong;
  - 11.2. Mengenai Surat yang saya buat tentang Tanah tersebut yang mengatakan menyerahkan dalam arti sebenarnya adalah untuk DIPINJAMKAN oleh TNI-AD (Koramil)
12. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 MAT RANI, Kepala Desa Entikong tahun 1977 menyatakan :
  - 12.1. Surat Keterangan Tanah yang pada saat ini ada Bangunan Pos BABINSA Entikong adalah milik dari KAMARUZAMAN bukan milik ABU BAKAR
  - 12.2. SURAT KETERANGAN TANAH yang dipegang atau dimiliki oleh AHLIWARIS dari KAMARUZAMAN adalah BENAR SAYA YANG MEMBUATNYA pada tahun 1977 dan TIDAK ADA CORETAN seperti saat sekarang ini;



12.3. Saya SIAP dan BERSEDIA DITUNTUT di depan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia jika saya salah dalam memberikan PERNYATAAN ini;

13. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 mantan Kepala Desa Entikong, ABANG SABRAN, membuat SURAT PERNYATAAN yang menyatakan :

13.1. Pada saat saya menandatangani SURAT PENYERAHAN TANAH berukuran 20m x 30m berlokasi di Dusun Entikong untuk dibangunnya Pos BABINSA Entikong kepada KORAMIL Sekayam pada tahun 1983 tanpa sepengetahuan yang punya tanah yaitu KAMARUZAMAN;

13.2. Kondisi saya pada saat menandatangani Surat tersebut adalah "TERTEKAN" dan SANGAT TERPAKSA dikarenakan saya disuruh DANRAMIL pada saat itu yaitu TONI BARUS yang mengatakan bahwa saya harus tanda tangan karena sudah ada tanda tangan dari CAMAT Sekayam yaitu ALEK KARLIM, jadi saya tanda tangan, setelah ada tanda tangan CAMAT Sekayam;

13.3. Saya hanya ada mengetahui bahwa tanah itu diserahkan oleh ABU BAKAR kepada KORAMIL Sekayam bukan oleh KAMARUZAMAN;

13.4. Dari ketiga pernyataan saya di atas maka dengan ini saya MENCABUT SURAT atau MENCABUT TANDA TANGAN SAYA PADA SURAT PERNYATAAN TANAH yang dibuat pada tahun 1983 yang saat itu dipegang oleh KORAMIL Entikong sebagai bukti dari kepemilikan tanah di POS BABINSA Entikong;

14. Bahwa KEBENARAN HARUS DITEGAKKAN, dan pada posita 11 dan posita 13 tersebut alm. KAMARUZAMAN ingin mengungkapkan kejadian yang sebenarnya agar diketahui oleh masyarakatnya bahwa sebagai Kepala Desa pada saat itu almarhum KAMARUZAMAN mendapat TEKATAN dan DIPAKSA UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN yang seharusnya TIDAK BOLEH DILAKUKAN oleh PRAJURIT terhadap masyarakat, apa lagi terhadap masyarakat diwilayah Desa Entikong, yang KEPALA DESANYA adalah dirinya



*sendiri, alm KAMARUZAMAN tidak rela jika kelak keluarganya menanggung akibat dari perbuatan tercela ini sehingga harkat dan martabat keluarganya jatuh, tercemar di masyarakat ENTIKONG. Langkah yang sangat tepat dilakukan oleh alm. KAMARUZAMAN.*

15. Bahwa Posita nomor dua (2) dokumennya dicoret-coret, enam (6), merupakan *bukti "rekayasa"* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang telah melanggar SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT dan DELAPAN (8) WAJIB TNI karena berambisi ingin menguasai Lahan milik masyarakat jalata yaitu ERNAWATI/ PENGUGAT, dengan demikian KEBENARANYA TIDAK BISA DIPERTAHANKAN KARENA TIDAK BERKEKUATAN HUKUM sehingga hal ini adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang sangat merugikan PENGUGAT ;

16. Bahwa pada *tanggal 02 Juli 2015 ERNAWATI membuat SURAT PERNYATAAN* memiliki/menguasai sebidang tanah :

- Terletak di : Dusun Entikong Tapang RT.01
- Desa : Entikong;
- Kecamatan : Entikong
- Kabupaten : Entikong
- Luas Tanah : 9 x 18 meter

Batas-batas :

- Timur dengan : Tanah Abdul Rahim
- Barat dengan : Tanah Ernawati
- Utara dengan : Tanah Idelpina
- Selatan dengan : Tanah Nureli

*Saksi-saksinya : NURELI dan IDELPINA*

Mengetahui : Kepala Desa Entikong, RADEN NURDIN; Bahwa pada tanggal 02 Juli 2015 Kepala Desa Entikong, RADEN NURDIN menerbitkan SURAT PERNYATAAN TANAH (SPT) Nomor : 594/315/SPT/UM.A/2015 atas nama ERNAWATI ( Penggugat) isinya : "Benar memiliki sebidang Tanah secara terus menerus, dengan ukuran 9 x 18 meter dan dikuasai sejak tahun 1980, Terletak di :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Entikong
- Desa : Entikong
- Kecamatan : Entikong
- Kabupaten : Sanggau

Dengan batas-batas :

- Timur dengan : Tanah Abdul Rahim
- Barat dengan : Tanah Ernawati
- Utara dengan : Tanah Idelpina
- Selatan dengan : Tanah Nureli

17. Bahwa ternyata setelah Kantor KORAMIL dibangun oleh Kodim, tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan sampai sekarang masih dikuasai PARA TERGUGAT;

18. Bahwa di obyek sengketa tersebut ada dibangun 6 lapak untuk jualan, sementara *PENGUGAT mengontrak, satu (1) ruko untuk usaha Warung kopi dan rumah tinggal;*

19. Bahwa setelah penggusuran tahun 2017 Penggugat mendapat Ganti rugi tanah dan sebagian bangunan Rukonya dari Pemerintah karena program Pelebaran Jalan Negara di Perbatasan sebesar Rp.490.000.000,- Karena menghormati serta mendukung program pemerintah, bangunan rukonya yang berdiri di depan Pos BABINSA dirobuhkan PENGUGAT tanpa disuruh atau dipaksa oleh pihak manapun juga, artinya jelas bahwa Lahan tersebut milik Penggugat;

20. Bahwa pada tahun 2018 untuk sementara waktu sebelum Pemerintah Membongkar semua lahan masyarakat yang terkena dampak, Penggugat ingin membangun pondok untuk membuka warung kopi sebagai usaha untuk menyambung hidupnya sehari-hari, namun didatangi oleh oknum anggota Koramil diperkirakan lebih dari 10 orang, langsung mencabut dan membongkar tiang-tiang pondok tersebut, Penggugat ketakutan, tidak berdaya dan sangat dirugikan. Padahal lahan tersebut adalah bagian yang menjadi milik PENGUGAT yang sudah dibagi-bagi oleh orang tuanya, alm. KAMARUZAMAN;

Halaman 9 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 13.30 s/d 14.30 WIB, OMBUDSMAN R.I. Perwakilan Kalbar mengadakan rapat, yaitu Rapat Penyelesaian Laporan di Kantor KORAMIL Entikong mengenai penyelesaian Laporan dengan nomor register 0117/LM/IX/2018 tanggal 10 September 2017, pelapor a.n ERNAWATI mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan yang dilakukan oleh DANDIM 1204/ Sanggau terhadap pengaduan Pelapor tentang PENGAMBILAN TANAH ORANG TUA PELAPOR YANG DI ATASNYA BERDIRI POS BABINSA ENTIKONG;

Hasil Rapat :

1. Berdasarkan daftar data tanah TNI AD di Wilayah KODIM 1204/SGU Kab.Sanggau, tanah yang diklaim Pelapor yang di atasnya telah berdiri Pos Babinsa 21/Entikong, telah tercatat dalam SIMAK BMN dengan Nomor Register 3.1204.020. Jl. Lintas Malindo, Entikong , Kecamatan Entikong, Kab. Sanggau berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 1983 luas 600M<sup>2</sup>.
2. Apabila Pelapor bermaksud ingin menguasai tanah dan Pos BABINSA tersebut, maka perlu diupayakan melalui prosedur hukum di Pengadilan.
3. Putusan Pengadilan diperlukan sebagai landasan atau dasar hukum PENGHAPUSAN ASET dalam daftar SIMAK BMN

22. Bahwa menjadi tanda Tanya besar bagi PENGUGAT, apakah yang terdaftar dalam SIMAK dengan Nomor Register 3.1204.020 KEBENARANNYA DAPAT DIPERTAHANKAN ? Karena yang bisa dikuasai dan dijadikan asset oleh TNI adalah BMN (Barang Milik Negara), yang harus didaftarkan secara resmi ke SIMAK BMN TNI-AD, sementara Obyek Sengketa adalah merupakan SEBAGIAN LAHAN/ TANAH GARAPAN MILIK ANGGOTA MASYARAKAT BIASA,yaitu milik KAMARUZAMAN (alm) yang sudah diserahkan oleh KAMARUZAMAN (alm) kepada 5 (lima) orang anaknya, dan ERNAWATI/ PENGUGAT mendapat bagian yang sebagiannya berukuran 7m x 6 m menjadi Obyek Sengketa;

Halaman 10 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



23. Bahwa sesuai Posita 22 (dua puluh dua) di atas, perlu diketahui, seingat PENGUGAT, *pada waktu pertemuan tersebut PENGUGAT TIDAK MAU MENANDATANGANI BUKTI KEHADIRAN MAUPUN BERITA ACARA RAPAT PENYELESAIAN LAPORAN yang diadakan oleh OMBUDSMAN R.I. Perwakilan Kalbar. Bahkan PENGUGAT dibujuk oleh Oknum POLSEK ENTIKONG, oknum PEGAWAI BPN Sanggau, PAK CAMAT ENTIKONG, agar mau menandatangani SURAT PENYERAHAN Tanah/ HIBAH kepada BABINSA Entikong, PENGUGAT tidak mau/menolak semua bujukan tersebut dan TIDAK PERNAH MENANDATANGANI SURAT APAPUN yang disodorkan kepadanya;*
24. Bahwa sepengetahuan Penggugat, *semasa hidup orang tuanya Alm. Kamaruzaman, Penggugat maupun saudara-saudaranya tidak pernah menandatangani Surat Jual Beli/ Akta Jual Beli atau Surat Hibah tanah bagian milik Penggugat kepada siapapun juga;*
25. Bahwa setelah Ganti Rugi tahun 2017,6 (enam) lapak yang dimanfaatkan untuk berjualan sayur mayur diwajibkan membayar iuran Rp.5000,-/ hari sehingga 6 lapak menjadi Rp.30.000/ hari, yang disetor ke Oknum Babinsa Entikong yang berlanjung terus menerus sampai dengan Para Tergugat yang sekarang masih melakukan hal yang sama dengan menggunakan 2 orang tukang parkir yaitu MUL dan ROBI sebagai penagih iuran tersebut.
26. Bahwa oleh karena sekarang *DANRAMILnya adalah Mayor (ARM) DULOH sebagai TERGUGAT I, dan BABINSAnyanya adalah Serda SUTEJO sebagai TERGUGAT II, maka sebagai PENGUGAT kami menggugat DANRAMIL dan BABINSA Entikong sebagai Para Tergugat yang harus mempertanggungjawabkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan yang juga melanggar SAPTA MARGA, JANJI PRAJURIT, dan 8 WAJIB TNI, karena PARA TERGUGAT MASIH TETAP DAN TERUS MELAKUKAN HAL YANG SAMA seperti yang dilakukan DAN RAMIL dan BABINSA terdahulu, Para TERGUGAT MENGANGGAP BAHWA OBYEK SENGKETA TERSEBUT ADALAH MILIK INSTITUSINYA yang sudah*



*terdaftar di SIMAK dengan Nomor Registrasi 3.1204.020. Jl. Lintas Malindo, Entikong, sehingga PENGUGAT SANGAT DIRUGIKAN ;*

27. Bahwa untuk mencegah agar PERBUATAN MELAWAN HUKUM tersebut tidak berlanjut dan berlarut-larut dilakukan dan yang sangat merugikan PENGUGAT, maka *Penggugat mohon kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini memerintahkan kepada Para TERGUGAT menghentikan semua aktifitas yang selama ini mereka lakukan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) dari Pengadilan Negeri Sanggau;*
28. Bahwa *Polsek Entikong* tahun 1983 juga pernah meminjam pakai tanah keponakan Penggugat untuk membuat Pos Polisi Entikong, kemudian setelah *Polsek Entikong* dibangun oleh *Polres Sanggau*, tanah yang dipinjam oleh *Polsek Entikong* DIKEMBALIKAN kepada keponakan Penggugat;
29. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, diadakan pertemuan antara Penggugat, Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, Camat, Kades, perwakilan dari Kodim Sanggau, Intel Kodam, dan Bais, untuk konfirmasi dan klarifikasi terhadap obyek sengketa tersebut, namun dari PARA TERGUGAT tidak pernah menunjukkan bukti bahwa PARA TERGUGAT telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Surat Keterangan /foto copy SK dari SIMAK dengan Nomor Registrasi 3.1204.020 yang sering diisukan PARA TERGUGAT kepada Penggugat bahwa dokumen tersebut sudah mereka miliki;
30. Bahwa PENGUGAT sering didatangi oleh KEPALA DUSUN Entikong yaitu sdr. MINGGU yang melakukan INTIMIDASI, bahkan pada saat sosialisasi untuk pembayaran Ganti Rugi SISA BANGUNAN dari sejak bulan November- Desember 2022 ini;
31. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana diterangkan dalam posita Nomor 2 (dua), 6 (enam). 22 (dua puluh dua) dan 31 (tiga puluh satu) tersebut di atas, sangat jelas dan meyakinkan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatig daad), dan yang juga sekaligus telah melanggar SAPTA MARGA, JANJI PRAJURIT, dan

Halaman 12 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



*DELAPAN (8) WAJIB TNI, yaitu menguasai lahan/ tanah masyarakat kecil / yang Bukan Milik Negara maupun Hak miliknya dengan cara-cara yang tidak pantas, melanggar norma hukum yang ada di tengah masyarakat, dan sangat merugikan Penggugat;*

32. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, karena kenyataannya Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril, karena tidak dapat memanfaatkan tanah yang jelas-jelas merupakan hak miliknya, sehingga dalam kondisi saat ini kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materil : bahwa harga tanah di pasaran saat ini :

- Tanah yang dimiliki untuk bangunan Pos Babinsa 7m x 6m = 42 M2 x Rp.2.000.000,00 (perkiraan harga per meternya) = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
- 1 (satu) lapak disewakan Rp.5.000,-/ hari,;  
6 lapak : 6 x Rp.5000,-= Rp.30.000,-/ hari  
Perbulanya : Rp.30.000,- x 24 hari = Rp.720.000,-  
Pertahun : 12 x Rp. 720.000 = Rp.8.640.000,-  
Empat tahun : Rp.8.640.000,- x 4 = Rp. 34.560.000,-  
Jumlah : Rp.84.000.000,- + Rp.34.560.000,- = Rp.118.560.000,-

A. Kerugian Immateril : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

- Total Kerugian Rp.2.118.560.000,- (Dua Milyar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

33. Bahwa untuk bermaknanya Gugatan ini dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah berukuran 7m x 6m, yang jadi obyek sengketa terletak di Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

34. Bahwa agar Para Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

*Halaman 13 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;

35. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun bukti saksi dan maupun ahli yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

36. Bahwa oleh karena Gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas jelaslah apabila Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan di atas selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sanggau atau Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini agar dapat menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak yang berperkara dan mohon agar dapat memutuskan perkara ini dengan keputusan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Para Tergugat *segera menghentikan semua aktifitas di lokasi Obyek Sengketa dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum*, termasuk melanggar SAPTA MARGA, JANJI PRAJURIT, dan 8 WAJIB TNI, sampai dengan *sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) dari Pengadilan;*

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT ingin Menguasai Lahan milik Penggugat adalah merupakan *PERBUATAN MELAWAN HUKUM*;
4. Menyatakan bahwa Lahan OBYEK SENGKETA ini adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
5. Menyatakan
  - a. *SURAT PERNYATAAN TANAH* dengan ukuran 20 m x 30 m, tertanggal 16 Februari 1983; dengan batas-batasnya :sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Sekayam
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Rusli
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya
    - Seblah Timur berbatas dengan Abang Said
  - b. Surat Keterangan /foto copy SK dari SIMAK BMN dengan Nomor Registrasi 3.1204.020 :  
*TIDAK BERKEKUATAN HUKUM*;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk *mengembalikan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat* ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :
  - A. Kerugian Materil : bahwa harga tanah di pasaran saat ini :
    - Tanah yang dimiliki untuk bangunan Pos Babinsa 7m x 6m = 42 M2 x (diperkirakan harga per meternya) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
    - 1 (satu) lapak disewakan Rp.5.000,-/ hari,;  
6 lapak : 6 x Rp.5000,-= Rp.30.000,-/ hari  
Perbulanya : Rp.30.000,- x 24 hari = Rp.720.000,-  
Pertahun : 12 x Rp. 720.000 = Rp.8.640.000,-  
Empat tahun : Rp.8.640.000,- x 4 = Rp. 34.560.000,-  
Jumlah : Rp.84.000.000,- + Rp.34.560.000,- = Rp.118.560.000,-
  - B. Kerugian Immateril : Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
    - Total Kerugian Rp.2.118.560.000,- (Dua Milyar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Atau: Jika Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wakibosri Sihombing, SH. Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 16 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Error in Persona* (Diskualifikasi *in persona/Gemis Aanhoedanigheid*). Penggugat tidak berhak menggugat.
  - a. Bahwa untuk mengajukan gugatan seharusnya diajukan oleh orang-orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat.
  - b. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT halaman 2 gugatan *a quo* pada intinya mengklaim kepemilikan atas tanah berdasarkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor /KT/1977 yang dibuat oleh Kepala Desa Entikong, MAT ANI, atas nama Kamaruzaman tertanggal 1 April 1977. Namun pada faktanya surat tersebut objek sengketa diusahakan oleh Abu Bakar bukan oleh Kamaruzaman.
  - c. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai asal muasal kepemilikan tanah tersebut terdapat banyak kejanggalan khususnya surat tersebut tidak memiliki nomor surat, bahkan Surat Keterangan Tanah tersebut nama Kamaruzaman dicoret dan digantikan oleh Abu Bakar.
  - d. Bahwa permasalahan yang timbul adalah kenapa yang menggugat dalam perkara ini adalah PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Kamaruzaman, bukannya Abu Bakar atau ahli waris Abu Bakar yang tertulis dalam Surat Keterangan Tanah tersebut sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.

Halaman 17 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahkan pada gugatan *a quo* posita PENGGUGAT sama sekali tidak tertulis bahwa PENGGUGAT memiliki kuasa dari para ahli waris dari almarhum Kamaruzaman untuk mengajukan gugatan *aquo* sehingga PENGGUGAT tidak memiliki persona standi in judisio untuk mengajukan gugatan.
- f. Bahwa pada halaman 8 angka 16 dan 17 PENGGUGAT mendasarkan pada surat pernyataannya sendiri tanggal 2 Juli 2015 mengklaim telah memiliki/menguasai sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa sejak tahun 1980 (*quod non*), tampak jelas bahwa PENGGUGAT telah berbohong dalam memberikan data kepada pejabat negara yakni Kepala Desa Entikong a.n. Raden Nurdin, karena sebagaimana diketahui Koramil Entikong lah sejak tahun 1983 hingga saat ini yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa tersebut, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya bangunan militer di atasnya dan telah tercatat sebagai barang/aset milik Negara.
- g. Bahkan lebih parahnya Kepala Desa a.n. Raden Nurdin mengeluarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 594/315/SPT/UM/a/2015 atas nama Ernawati dengan mendasarkan surat pernyataan sepihak dari PENGGUGAT yang tidak benar tersebut. Karena faktanya TNI AD semenjak tahun 1983 hingga saat ini masih menguasai objek sengketa tersebut dan telah tercatat sebagai barang/aset milik negara.
- h. Bahwa pada halaman 8 angka 16 gugatan *a quo* PENGGUGAT mengklaim memiliki tanah objek sengketa tersebut mendasarkan pada surat pernyataan yang dibuatnya sendiri dan surat pernyataan yang dibuat kepala desa walaupun isinya adalah tidak benar dan tidak sesuai

*Halaman 18 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*





dengan fakta di lapangan. Sebagai benda tidak bergerak, semua peralihan hak atas tanah dilakukan dalam bentuk jual beli ataupun hibah, selanjutnya klaim pemilikan atas tanah objek sengketa PENGUGAT hanya berdasarkan pada suratpernyataan sehingga bukti pemilikan tanah dari PENGUGAT juga masih tidak kuat sehingga legal standingnya untuk mengajukan gugatan tidak ada. Surat pernyataan secara prinsip tidak termasuk sebagai bukti akta otentik dalam menunjukkan kepemilikan yang sah atas sebidang tanah. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku."
- 2) Bahwa pemindahan hak atas tanah tersebut dimaksudkan sebagai kronologi/riwayat yang merujuk pada perolehan hak atas tanah secara sah/legal, perolehan tanah melalui jual beli ataupun tukar menukar yang dilakukan dengan mekanisme pembuatan akta jual beli atau tukar menukar, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan alas hak

Halaman 19 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



atas tanah. Dari semua dalil pemilikan yang dituliskan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak ada peralihan dalam bentuk akta dan peralihandemikian menjadikan pemindahtanganan penguasaan tanah sifatnya menjadi sumir dan tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya dalam bentuk surat pernyataan, sehingga patut diragukan kebenarannya dan keabsahan PENGGUGAT tidak memiliki bobot legalitas dalam menggugat/tidak berkapasitas *Persona Standi in Judisio*.

- i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa ataupun tidak memiliki legal standing untuk menggugat sehingga posisi *persona standi in judisio* PENGGUGAT tidak terpenuhi untuk menggugat dan tidak beralasan untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa.
- j. Bahwa karena PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dan tidak memiliki kewenangan sebagaimanaditentukan oleh hukum maka PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga dengan sendirinya PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.
  - 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan : "Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak".



- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968, menyatakan : “Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”.
- k. Bahwa Selanjutnya ditambahkan lagi dasar hukum untuk menguatkan mengenai eksepsi ini yakni, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 “Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukanlah oleh yang mempunyai kepentingan”.
- l. Bahwa Sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 Para Tergugat mendasarkan dalil dengan kaidah yang menyatakan: “Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- m. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku Hukum Acara Perdata, yang menyatakan “Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil”.
- n. Karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kesinambungan dari alat bukti dan/atau alat bukti yang dijadikan dasar masih patut untuk diperiksa kebenarannya, PENGGUGAT juga tidak memiliki *legal standing* mewakili para ahli waris maka syarat formal gugatan tidak terpenuhi dalam menentukan status *persona standi in judisio*nya dan karenanya gugatan *a quo* haruslah dikesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 21 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## 2. Eksepsi *Error in Persona (Plurium Litis Consortium)*, Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* tidak teliti dalam menentukan TERGUGAT, sebagaimana dalam posita halaman 1 s.d 3 dan halaman 11 angka 27 PENGGUGAT tampak secara terang benderang menggugat PARA TERGUGAT secara pribadi, sedangkan PARA TERGUGAT faktanya bertanggung jawab terhadap objek gugatan tersebut dikarenakan menjabat sebagai Danramil Entikong dan Babinsa Entikong bukan bertindak sebagai pribadi dan merupakan kewajibannya untuk melaksanakan pengamanan aset barang milik negara sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PENGGUGAT seharusnya menggugat jabatan dari pada pihak yang memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa.
- b. Bahwa ada pihak-pihak lebih berwenang terhadap penentuan status barang milik negara yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan objek perkara atau yang memiliki persona standi in judisio dalam gugatan *a quo* sebagai PIHAK-PIHAK YANG SEHARUSNYA MASUK DALAM GUGATAN, yaitu Menteri Pertahanan.
- c. Menteri Pertahanan memiliki kedudukan selaku PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA, kewenangan Pengguna Barang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 22 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, menyatakan "Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan."

d. Bahwa tanggung jawab dan tugas Pengguna Barang Milik Negara (PBMN) tercantum secara eksplisit dalam Pasal 6 huruf i, j, k, dan l tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai berikut:

- i. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI kepada Pengelola Barang;
- j. Menerbitkan keputusan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang;
- k. Melaksanakan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN setelah menerima persetujuan Pengelola Barang dan menerbitkan keputusan Menteri;
- l. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.

Dengan demikian merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas maka kedudukan Menteri Pertahanan sangat penting terhadap penggunaan, pemanfaatan,

*Halaman 23 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*





penghapusan dan pemindahtanganan BMN sehingga Menteri Pertahanan wajib diikutsertakan sebagai Tergugat atas posisinya sebagai Pengguna BMN.

- e. Bahwa objek perkara baik tanah dan bangunannya saat ini telah terdaftar dalam inventaris aset Barang Milik Negara (BMN) ke dalam SIMAK BMN dengan data sebagai berikut:

1) Tanah

Nomor kode UAKPB : 012.22.13.344379.002.KD

Nomor KIB : 1.1

Nomor Kode Barang : 2.01.01.04.001.181.

2) Bangunan

Nomor kode UAKPB : 012.22.13.344379.002.

KDNomor KIB : 1.589

Nomor Kode Barang : 4.01.02.02.004.1589

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan adanya kekurangan pihak dalam dalil gugatan tersebut di atas, maka PENGGUGAT tidak tepat apabila menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara pribadi, PENGGUGAT harus menjadikan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan status penggunaan dan lain sebagainya sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

- g. Bahwa ternyata dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan padahal pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan perkara *a quo* dan hal ini sangat penting dan mutlak diperlukan guna menjelaskan agar duduk perkara *a quo* menjadi terang dan jelas. Maka

Halaman 24 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- h. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971, yang pada intinya menyatakan: "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah *a quo*, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, guna kejelasan dalam permasalahan".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi Error in Persona, Keliru menarik pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gugatan salah sasaran).
- a. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* tidak teliti dalam menentukan TERGUGAT, sebagaimana dalam posita halaman 1 s.d 2 PENGGUGAT tampak secara terang benderang menggugat PARA TERGUGAT secara pribadi, sedangkan PARA TERGUGAT faktanya bertanggung jawab terhadap objek gugatan tersebut dikarenakan menjabat sebagai Danramil Entikong dan Babinsa Entikong bukan bertindak sebagai pribadi dan merupakan kewajibannya untuk melaksanakan pengamanan aset barang milik negara sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa objek perkara bukan tanah milik pribadi PARA TERGUGAT melainkan adalah milik Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini TNI AD, hal tersebut dibuktikan dengan objek sengketa saat ini terdaftar dalam inventaris

Halaman 25 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset Barang Milik Negara (BMN) kedalam SIMAK BMN dengan data sebagai berikut:

1) Tanah

Nomor kode UAKPB : 012.22.13.344379.002.KD

Nomor KIB : 1.1

Nomor Kode Barang : 2.01.01.04.001.181.

2) Bangunan

Nomor kode UAKPB : 012.22.13.344379.002.

KDNomor KIB : 1.589

Nomor Kode Barang : 4.01.02.02.004.1589

- c. Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah sasaran dalam melayangkan gugatannya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan *persona standi in judicio*, PARA TERGUGAT memiliki hubungan hukum dengan objek perkara dikarenakan jabatannya sebagai Danramil Entikong dan Babinsa Entikong, bukan bertindak selaku pribadi yang jelas nyata dan tegas memiliki *legal standing* yang berbeda dalam hubungannya dengan penggunaan barang milik negara yakni objek perkara.

Halaman 26 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa di atas tergambar betapa pentingnya perbedaan antara kedudukan jabatan dan pribadi salah satunya adalah karena berkaitan dengan pelaksanaan eksekusinya, apa jadinya kalau pribadi PARA TERGUGAT yang harus menjalankan putusan pengadilan bukan dalam kapasitas jabatan dan/atau pejabat/pimpinan dari institusi yang digugat tersebut, putusan akan menjadi salah sasaran sehingga putusan tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain akan menjadi cacat.
- e. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438-439, dinyatakan bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam gugatan mengakibatkan Gugatan Cacat Formil sehingga dapat diajukan *exception in persona* dengan alasan kesalahan menempatkan kedudukan pihak yang ditarik sebagai tergugat, yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*).

Sehubungan dengan kekeliruan PENGUGAT dalam menggugat yakni gugatan salah sasaran, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan eksepsi kami dan menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*).

4. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan para Penggugat tidak jelas)

- a. Bahwa jelas dan tegas pada halaman 13 angka 32 PENGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT mendasarkan pada perbuatan sebagaimana didalilkan pada posita angka 2 dan 6.

Halaman 27 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



- b. Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi unsur formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijke*).
- c. Bahwa pada halaman 13 angka 32 PENGGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT berdasarkan pada perbuatan sebagaimana dijelaskan pada posita angka 2 dan 6 gugatan *a quo*.
- d. Bahwa dalam dalil gugatan (posita) angka 2 PENGGUGAT tidak menjelaskan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) secara jelas kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh PARA TERGUGAT *quod non*, apakah pada tahun 1983 atau pada tahun kapan. PENGGUGAT hanya menyebutkan "Pemilik dan nama batas-batas tanah dicoret-coret oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sudah terang benderang dan diduga perbuatan melawan hukum". Terang benderang dari mananya dalil tersebut? Oknumnya siapa?
- e. Bahwa dalam dalil gugatan (posita) angka 6 PENGGUGAT kembali tidak menjelaskan kepada siapa pertanggungjawaban hukum tersebut dibebankan apakah kepada PARA PENGGUGAT, Kepala Desa Entikong, Camat Sekayam ataukah pihak lain.
- f. Bahwa PARA TERGUGAT tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dalil halaman 13 angka 32 PENGGUGAT yang mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT berdasarkan pada perbuatan

Halaman 28 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag





sebagaimana dijelaskan pada posita angka 2 dan 6 gugatan *a quo* sebagaimana tersebut di atas karena :

1) PARA TERGUGAT tidak mengetahui siapa yang telah mencorat-coret surat keterangan tanah tahun 1977 tersebut, patut diduga juga kemungkinan surat tersebut memang dicoret karena terjadi kesalahan dalam penulisan oleh Kepala Desa, karena nomor surat pun tidak ada dalam surat tersebut sehingga patut diragukan keabsahannya.

2) PARA TERGUGAT tidak mengetahui bagaimana surat pernyataan tanggal 16 Februari 1983 tersebut dibuat karena sebagai pribadi PARA TERGUGAT pada waktu tersebut bahkan belum menjadi Danramil, Babinsa bahkan TNI, lantas bagaimana bisa PARA TERGUGAT dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan PARA TERGUGAT tidak lakukan.

Dikarenakan PENGGUGAT mendasarkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertulis dalam halaman 13 angka 32 yaitu PENGGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT mendasarkan pada perbuatan sebagaimana didalilkan pada posita angka 2 dan 6, berdasarkan penjelasan PARA TERGUGAT di atas maka gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusive*)

- g. Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan seperti itu haruslah ditolak atau setidak-tidaknya gugatannya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena itu

*Halaman 29 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh PARA TERGUGAT dalam bagian Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa sebelum PARA TERGUGAT menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, terlebih dahulu PARA TERGUGAT akan menguraikan secara lengkap fakta-fakta tanah Jl. Lintas Malindo Entikong Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

### a) Data tanah dan bangunan:

- 1) Letak : Jl. Lintas Malindo Entikong
- 2) Luas Tanah :  $\pm 600 \text{ M}^2$
- 3) Status : (a) Tanah milik TNI AD tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB 012.22.13.344379.002.KD tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor Kartu Inventaris Barang (KIB) 1.1, Nomor Kode Barang 2.01.01.04.001.181.  
(b) Tanah TNI AD yang dikuasai sejak tahun 1983.

Halaman 30 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Perolehan : Berasal dari penyerahan Kepala Desa Entikong pada tahun 1983.

c) Peruntukan : Pos Babinsa 1204-21/Entikong dan Rumah Dinas Babinsa.

4. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4 angka 1-2 menguraikan klaim bahwa ayah PENGGUGAT a.n. Kamaruzaman telah menggarap tanah objek perkara sejak tahun 1952 dengan luas 2 ha (20.000 m<sup>2</sup>) terletak di Kampung Entikong Kec. Sekayam dan juga mendasarkan pada tanah adat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor \_\_\_/KT/1977 tanggal 1 April 1977 yang dibuat oleh Kades Entikong a.n. Mat Ani dengan batas:

- a. Utara panjang 50 m berbatasan dengan tanah Sdr. Bong
- b. Selatan panjang 50 m berbatasan dengan tanah Sdr. Abang Itam
- c. Timur panjang 50 m berbatasan dengan Sungai Sekayam
- d. Barat panjang 50 m berbatasan dengan tanah kosong

## Tanggapan:

- a. PARA TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas dalil tersebut, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sebab apa yang tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
- b. Bahwa dasar yang diajukan PENGGUGAT yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor \_\_\_/KT/1977 tanggal 1 April 1977 nyatanya terdapat kejanggalan dalam surat tersebut, dimana surat tersebut tidak memiliki nomor layaknya surat pemerintah yang benar dan kejanggalan lainnya adalah surat keterangan tersebut terdapat coretan dimana

Halaman 31 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bahwa tanah tersebut penguasanya adalah Abu Bakar sebagaimana dinyatakan dalam dalil PENGGUGAT pada halaman 8 angka 13 point 3, sehingga terang dan nyata bahwa orang tua PENGGUGAT yakni Kamaruzaman bukanlah penguasa dari tanah seluas 2 ha tersebut akan tetapi dalam surat tersebut adalah Abu Bakar *quad non*.

- c. Bahwa TNI AD menguasai tanah pos babinsa yang dianggap sebagai objek perkara tersebut bukan berdasarkan pada penyerahan baik Kamaruzaman maupun Abu Bakar akan tetapi berdasarkan pada penyerahan dari penyerahan Kepala Desa Entikong pada tanggal 16 Februari 1983.
5. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada halaman 4, 5, dan 8 angka 3, 4, 5 dan 15, semasa hidupnya Kamaruzaman selaku penggarap telah menjual sebagian dari tanah 2 ha yang diklaim miliknya dan dikarenakan meninggal maka sisanya dibagikan kepada 5 (lima) orang anak-anaknya yaitu :
  - a. Salama (Almarhumah)
  - b. Jamjumah
  - c. Bujang Syahbudin
  - d. Ernawati
  - e. Nurely

Dan pada tahun 1983 Babinsa meminjam tanah lahan milik Kamaruzaman yang disaksikan oleh PENGGUGAT dan saudara-saudaranya dan berjanji akan mengembalikan tanah tersebut *quad non*.

Tanggapan:

- a. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak relevan karena tanah objek gugatan adalah tanah yang diperoleh TNI AD

Halaman 32 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



dari penyerahan oleh Kepala Desa Entikong dan diketahui oleh Camat Sekayam pada tanggal 16 Februari 1983 bukan penyerahan oleh Kamaruzaman maupun Abu Bakar.

- b. Bahwa bila pun tanah objek gugatan oleh PENGGUGAT dinilai adalah warisan dari orang tuanya Kamaruzaman *quad non*, namun nyatanya tanah tersebut tidak diperoleh secara turun temurun ataupun dari hak-hak barat ataupun dari jual-beli berdasarkan akta otentik, karena yang tertulis nyatanya saat ini dalam Surat Keterangan Tanah tahun 1977 tertulis Abu Bakar bukan Kamaruzaman dan belum ada putusan hukum apapun yang menyebutkan bahwa Surat Keterangan Tanah yang bertuliskan Abu Bakar tersebut cacat hukum.
- c. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas PARA TERGUGAT menilai Surat Keterangan Tanah tahun 1977 adalah tidak relevan dengan objek perkara yang merupakan tanah negara bebas dan saat ini berstatus sebagai barang milik negara yang ke depannya dapat dipergunakan untuk kepentingan negara dibidang pertahanan dan PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukkan kualitasnya sebagai pemegang hak-hak lama atas tanah yang diklaim.
- d. PENGGUGAT mengaku dalam gugatan *a quo* halaman 8 dan 9 angka 16 dan 17 bahwa tanah diperoleh melalui penguasaan atas tanah negara. Penguasaan dilakukan hanya dengan menduduki tanpa ada proses peralihan hak (jual beli, tukar menukar berdasarkan akta otentik) maupun konversi dari hak lama. PENGGUGAT mengklaim secara sepihak dengan menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Entikong Tapang RT 01 dengan luas

*Halaman 33 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*





9 x 18 m dalam surat pernyataan tanggal 2 Juli 2015 kemudian disalahgunakan untuk memperoleh surat keterangan Kepala Desa Entikong tanggal 2 Juli 2015, namun yang perlu garis bawahi adalah pernyataan PENGGUGAT tersebut didasarkan atas keterangan yang tidak benar yaitu menguasai tanah objek perkara karena faktanya objek perkara semenjak penyerahan tahun 1983 hingga saat ini dikuasai oleh TNI AD serta tidak ada bukti tertulis bahwa PENGGUGAT secara pribadi memiliki hak atas penguasaan tanah objek perkara dikarenakan apabila benar tanah objek perkara dikuasai oleh Kamaruzaman *quad non* seharusnya PENGGUGAT dalam melakukan perbuatan hukumnya harus selalu bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari Kamaruzaman, namun nyatanya disini PENGGUGAT bertindak atas nama diri sendiri. Dengan demikian tidak ada perolehan tanah yang diperoleh secara turun-temurun berdasarkan hak adat, atau konversi hak-hak barat, atau peralihan hak berdasarkan akta peralihan tanah yang otentik oleh PENGGUGAT.

e. Bahwa terhadap pengakuan (*Bekentenis Confession*) PENGGUGAT, dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR) jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

- a) Bukti Surat
- b) Bukti Saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

*Halaman 34 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



- f. Pasal 1925 KUHPER menyatakan : “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.
- g. Pengakuan adalah pernyataan yang tegas, karena untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa (*vide* HR 29 Januari 1886, W 5268, 7 Nopember 1982, W 6273, Asser-Anema-Verdam).
- h. Pengakuan dipersidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik secara tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan. PENGGUGAT telah mengakui penguasaannya terhadap tanah negara didasarkan pada bukti surat yang masih patut diragukan kebenaran dan keotentikannya bahkan PENGGUGAT telah memberikan klaim yang tidak sesuai dengan fakta demi mendapatkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Tanah tanggal 02 Juli 2015.
- i. Perlu PARA TERGUGAT tegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak lama adalah suatu kewenangan atas tanah untuk dikuasai dengan kepemilikan yang berasal dari hak adat (yang terdiri atas hak individu atas tanah adat maupun hak ulayat) ataupun dari hak barat (*eigendom*, hak *erfpacht*, hak *opstal*, *vruchtgebruik*, dll). Pada klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ada atribut hak adat maupun hak barat yang melekat kepada PENGGUGAT untuk kemudian

Halaman 35 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



dapat diberikan prioritas untuk melakukan konversi hak atas tanah yang menjadi persyaratan utama dalam pendaftaran tanah.

j. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, ditentukan mengenai persyaratan untuk mengklaim hak atas tanah, sebagai berikut :

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
  - a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

*Halaman 36 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



- b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Salah satu fungsi TNI AD adalah menjaga keamanan wilayah, dimana pada mulanya daerah tersebut merupakan daerah yang sepi dan banyak terjadi suatu kejahatan yang terjadi di daerah tersebut, sehingga di bangun Pos Babinsa Koramil Entikong untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Semenjak menguasai tanah objek perkara pada tahun 1983 baru dipermasalahkan penguasaan tanahnya oleh PENGGUGAT pada tahun 2013, yang anehnya ketika daerah Entikong mulai maju dan terdapat rencana pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga jelas memang benar TNI AD telah menguasai dengan itikad baik dan secara terbuka selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun TNI AD menguasai tanah objek perkara dan klaim sepihak yang dinyatakan PENGGUGAT pada tanggal 02 Juli 2015 adalah didasarkan fakta yang tidak benar.

- k. Perlu PARA TERGUGAT tambahkan pula dalil kepemilikan PENGGUGAT untuk mengklaim berhak atas tanah objek perkara hanya berdasarkan surat pernyataan sepihak sudah terbantahkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada bukti-bukti hak lama (hak adat maupun hak barat) yang secara tertulis yang dapat ditunjukkan oleh PENGGUGAT.
- 2) Tidak ada pengajuan maupun hasil penelitian dari Panitia Adjudikasi Kantor Pertanahan untuk merekomendasikan kebenaran hubungan antara



tanah dan orang yang mengklaim tanah objek perkara (PENGGUGAT).

- 3) TNI AD telah menguasai dengan itikad baik dan terbuka tanah objek perkara semenjak tahun 1983 hingga dengan saat ini serta tercatat dalam SIMAK BMN sebagai barang milik negara.

- I. PENGGUGAT begitu memaksakan pemilikan tanah dalam gugatan *a quo* hanya dengan surat pernyataan sepihak untuk disahkan oleh lurah setempat, padahal surat pernyataan tersebut didasarkan pada klaim yang tidak benar dan apabila surat pernyataan itu benar ada *quad non*, sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alas hak kepemilikan atas tanah.
- m. Bahwa patut diduga PENGGUGAT dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah maka PENGGUGAT berupaya mengklaimnya dengan mengajukan permohonan surat keterangan tanah kepada kepala desa/lurah setempat, namun yang perlu diperhatikan berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat pernyataan pemohon harus menyatakan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya berjumlah 20 (dua puluh) tahun atau lebih;





2) Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;

3) Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

4) Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;

5) Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Keterangan dari kepala desa/lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tertua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran.

n. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas tampak secara nyata, PENGUGAT telah memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dalam memohon surat keterangan tanah kepada Kepala Desa Entikong yang dibuktikan sebagai berikut :

1) TNI AD dalam hal ini Koramil Entikong telah memperoleh penguasaan tanah tersebut semenjak tahun

*Halaman 39 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 berdasarkan pada surat pernyataan penyerahan tanah oleh Kepala Desa Entikong yang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Entikong dan diketahui Camat Sekayam.

2) Sejak tahun 1983 tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dipergunakan oleh TNI AD sebagai Pos Babinsa Entikong.

3) TNI AD telah menguasai tanah objek perkara tersebut secara terbuka dan beritikad baik, baru di tahun 2013 yang kebetulan daerah Entikong mulai maju dan terdapat proyek pembangunan, PENGUGAT mulai mempermasalahkan penguasaan TNI AD di tanah objek perkara.

4) Objek Pos Babinsa Entikong tersebut telah terdaftar sebagai barang milik negara.

- o. Bahwa dalam gugatan halaman 9 angka 18 klaim sepihak tersebut tidak benar karena hingga dengan saat ini belum ada satu pun dokumen otentik yang menyatakan bahwa pos babinsa Entikong adalah milik PENGUGAT.

Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan dalil gugatan PENGUGAT, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

6. Bahwa PENGUGAT pada gugatan halaman 6 angka 9 dan halaman 10 angka 22 menyatakan pada tanggal 17 Agustus 2008 PENGUGAT mendapat kuasa dari Hj. Jamjah, Bujang Syahbudin dan Nurely untuk membuat laporan kepada

Halaman 40 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ombudsman RI Perwakilan Kalbar dan pada tanggal 10 Oktober 2018 telah diadakan rapat dengan Ombudsman.

Tanggapan:

- a. Bahwa pengakuan tersebut kembali PARA TERGUGAT tegaskan telah mencerminkan kalau faktanya PENGGUGAT tidak menguasai tanah Pos Babinsa Entikong tersebut, karena faktanya tanah Pos Babinsa Entikong memang telah dikuasai oleh TNI AD semenjak tahun 1983 hingga saat ini telah terdaftar dalam barang milik negara.
- b. Bahwa dalil tersebut pula mencerminkan PENGGUGAT nyatanya tidak mewakili seluruh kepentingan para ahli waris Kamaruzaman, apabila tanah objek perkara tersebut dinilai sebagai tanah waris dari Kamaruzaman *quad non*, sehingga menegaskan PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk menguasai tanah objek perkara dan tidak memiliki kapasitas dalam membawa kepentingan para ahli waris.

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT harus DITOLAK atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

7. Bahwa PENGGUGAT pada gugatan halaman 6 angka 10 menyatakan pada tanggal 24 Juni 2013 "masyarakat entikong" yang kenal baik dengan Kamaruzaman membuat surat pernyataan yang menyatakan mengetahui bahwa tanah yang dipakai untuk mendirikan pos Babinsa Entikong adalah benar milik Kamaruzaman yang dipinjam TNI AD yaitu Koramil Sekayam.

Tanggapan:

Bahwa dalil tersebut patut dikesampingkan dikarenakan:

*Halaman 41 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



- a. Yang dimaksud “masyarakat Entikong” ini siapa? Dan apakah benar mewakili seluruh masyarakat Entikong.
- b. Patut diduga kelompok masyarakat tersebut terdapat kepentingan dalam memberikan pernyataan tersebut dikarenakan dalam dalilnya mereka memiliki kedekatan dengan keluarga ahli waris Kamaruzaman dan jangan-jangan memiliki kepentingan yang sama dengan PENGGUGAT terhadap tanah objek perkara.

Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan gugatan PENGGUGAT, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

8. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 7 angka 13 menyatakan terkait dengan surat pernyataan tanggal 29 Juni 2013 dari Mantan Kepala Desa Entikong a.n. Abang Sabran.

Tanggapan:

- a. Bahwa surat yang dibuat pada tahun 1983 adalah surat dari pejabat tata usaha negara yang bertindak sebagai Kepala Desa Entikong dan mengetahui Camat Sekayam, sehingga Abang Sabran sebagai Mantan Kepala Desa Entikong yang saat ini sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa tidak memiliki hak untuk mencabut surat tersebut.
- b. Terdapat kontradiksi dalam dalil gugatan halaman 8 angka 13.3 terkait surat pernyataan tanggal 29 Juni 2013 tersebut yaitu Abang Sabran masih menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya mengetahui bahwa tanah itu diserahkan oleh Abu Bakar kepada Koramil Sekayam bukan oleh Kamaruzaman, hal tersebut menimbulkan

*Halaman 42 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



pertanyaan siapakah sesungguhnya individu yang menguasai tanah yang diklaim PENGGUGAT? karena faktanya nama Kamaruzaman memang telah dicoret dan digantikan Abu Bakar dalam SKT Nomor: \_\_\_\_/KT/1977 yang diklaim pula oleh PENGGUGAT sebagai dasar penguasaan Kamaruzaman.

- c. Namun fakta yang jelas semenjak tahun 1983 hingga saat ini, TNI AD masih menguasai tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT.

Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

9. Bahwa PENGGUGAT pada dalil gugatan halaman 9 angka 18 s.d. 20 PARA TERGUGAT menduga terjadi kelalaian yang dilakukan oleh oknum instansi terkait, sehingga menyebabkan PENGGUGAT mendapat ganti rugi dari program pemerintah berupa pelebaran jalan karena faktanya apabila tanah yang diganti rugi tersebut adalah bagian dari tanah yang dikuasai TNI AD, tanah tersebut berstatus barang milik negara lantas bagaimana bisa pembebasan tersebut malah dibayarkan kepada seorang individu sedangkan diobjek tersebut tanah dan bangunannya terdaftar sebagai barang milik negara dan hingga saat ini pun tanah objek perkara masih dipersengketakan kepemilikannya oleh PENGGUGAT???

Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT, untuk

*Halaman 43 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*





selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

10. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya halaman 10 angka 21 yang pada intinya mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan pembongkaran terhadap tiang-tiang pondok milik PENGUGAT.

Tanggapan:

- a. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut karena dalil tersebut merupakan klaim sepihak yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga bila tidak diabaikan akan berakibat mempengaruhi opini bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perusakan dan penyerobotan padahal sebaliknya PENGUGAT lah yang telah mengklaim secara sepihak tanah objek perkara, tanpa dasar dan alas hak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

- b. Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, menentukan mengenai langkah-langkah pengamanan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas dua ayat, sebagai berikut:

ayat (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.

ayat (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

*Halaman 44 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

- c. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh TNI AD merupakan suatu langkah pengamanan sebagai amanat dari PENGUNA BARANG dalam hal ini Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN).
- d. Penggunaan tanah objek perkara terlihat dari terealisasi pembangunan Pos Babinsa Entikong sekaligus sebagai rumah dinas dengan menggunakan APBN pada tahun 1983.
- e. Apabila Koramil Entikong tidak melakukan pengamanan sebagaimana perintah PP No. 24 Tahun 1997 maka akan dianggap tidak menjalankan perintah negara untuk mengamankan Barang Milik Negara. Sehingga bagaimana upaya pengamanan yang dilakukan Koramil Entikong mendasarkan pada tanggungjawab hukum yang diamanatkan oleh undang-undang kepadanya lantas dituduh oleh PENGUGAT sebagai suatu tindakan penyerobotan tanah oleh TERGUGAT???
- f. Berkaitan dengan klaim perusakan yang dituduhkan oleh PENGUGAT kepada Koramil Entikong, PENGUGAT terkesan mengada-ada kerusakan tanpa ada bukti nyata dan surat bahwa Koramil Entikong yang bertanggung jawab telah melakukan perusakan, itupun barang yang rusak tersebut tidak ditentukan bentuknya, banyaknya, siapa pelakunya, apakah sudah ada laporan polisi mengenai perusakan, barang milik siapa dari tanah hak milik siapa yang telah rusak, atau hingga apakah telah ada keputusan pengadilan yang berwenang yang mengatakan oknum anggota Koramil Entikong telah mengobrak-abrik barang

Halaman 45 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



milik PENGGUGAT??? Semuanya dilakukan atas asumsi dan akhirnya dalil yang disampaikan menjadi sumir.

- g. Hal ini berkaitan pula dengan ganti rugi yang diminta oleh PENGGUGAT. Semuanya berdasarkan asumsi dan mengira-ngira karena penentuan besaran ganti rugi dan objek-objek yang telah dirusak tidak dapat tergambar, menjadi bias serta tidak diuraikan secara rinci oleh PENGGUGAT baik dalam wujud materiil maupun dalam wujud immateriil.
- h. Dengan demikian klaim mengenai penyerobotan tanah siapa??? Pengrusakan barang milik siapa??? Yang dituduhkan perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT dan dalil menjadi absurd, sumir, tidak jelas dan terkesan mengada-ada.

Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

11. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 7 angka 13 pada intinya mendalilkan surat tahun 1983 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Entikong serta diketahui oleh Camat Entikong tidak dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan/dan atau penguasaan hak atas tanah karena telah dibatalkan oleh surat pernyataan Sdr. Abang Sabran akan ditanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Halaman 46 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut dan klaim yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah klaim yang mengada-ada serta berdasarkan asumsi semata.
- b. Hal pertama yang perlu menjadi pemahaman sebagai prinsip utama dalam persoalan ini adalah keabsahan penguasaan tanah oleh Koramil Entikong adalah didasarkan pada Surat Penyerahan Tanah tahun 1983 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Entikong serta diketahui oleh Camat Entikong dan surat tersebut adalah suatu produk pejabat Tata Usaha Negara (TUN), keputusan yang dibuat merupakan keputusan dari pejabat publik yang merupakan bagian dari sistem administrasi pengolahan Barang Milik Negara (BMN).
- c. Sehingga surat pernyataan sebagaimana didalilkan pada halaman 7 Angka 13 dimana Sdr. Abang Sabran membuat surat pernyataan tanggal 29 Juni 2013 yang dibuat secara pribadi tidak dapat membatalkan Surat Pernyataan Tahun 1983 yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Entikong.

Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

12. Bahwa dalil PENGGUGAT halaman 11 angka 25 PARA TERGUGAT tidak relevan, karena TNI AD memperoleh tanah tersebut berdasarkan pada surat penyerahan tanah oleh Kepala Desa Entikong yang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Entikong dengan diketahui Camat Sekayam.

*Halaman 47 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

13. Bahwa dalil PENGGUGAT halaman 11 angka 26 PARA TERGUGAT menganggap dalil tersebut tidak relevan dengan permasalahan pokok perkara *a quo*.
14. Bahwa klaim PENGGUGAT yang meminta ganti rugi sebagaimana petitumnya halaman 13 angka 33 adalah suatu klaim yang sumir dan absurd serta mengada-ada karena surat yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah surat yang tidak berkualifikasi apa-apa, cacat administrasi dan cacat hukum apabila diposisikan sebagai alat bukti hak atas tanah sehingga petitum tersebut harus dikesampingkan.
15. Bahwa pada halaman 12 s.d 14 angka 28, 33, 34, 35 dan 36 untuk permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan uang paksa (*Dwangsoom*), permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat melalui gugatan ini harus DITOLAK, sebab tanah *a quo* secara hukum adalah tanah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan c.q. TNI AD yang terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (Barang Milik Negara) sebagaimana tersebut dalam jawaban PARA TERGUGAT halaman 7 Angka 3 huruf b, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan:

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

*Halaman 48 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Atas uraian dari PARA TERGUGAT di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban kami dan mengesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

16. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, akan dilihat unsur-unsur apa yang berkaitan dengan klaim PENGGUGAT terkait dengan PARA TERGUGAT dituduh telah melakukan Perbuatan melawan hukum, apakah unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi. Untuk itu akan diuraikan lebih lanjut dalam tanggapan berikut

Tanggapan:

- a. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut dan klaim yang didalilkan oleh

*Halaman 49 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*





PARA PENGGUGAT adalah klaim yang mengada-ada serta berdasarkan asumsi semata.

b. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 (Mariam Darus Badruzaman, Tahun 1983 halaman : 146-147), yaitu :

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian:
  - a) Melanggar hak subyektif orang lain;
  - b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
  - c) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha).
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan "*schuld*".

c. Pada unsur PERBUATAN YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM, Atas uraian tentang unsur Pasal 1365 KUH Perdata, sudah sangat jelas bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, atas dalil PENGGUGAT yang mengklaim bahwa PARA TERGUGAT dengan melakukan tindakan menguasai dan mengamankan barang milik negara digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

d. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang dinilai PENGGUGAT sebagai bentuk perbuatan melawan hukum tertulis jelas dalam dalil gugatan halaman 13 angka 32

*Halaman 50 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



namun PARA TERGUGAT telah menjawab secara tegas dan jelas sebagai berikut :

- 1) PENGGUGAT sendiri dalam dalilnya tidak yakin apakah benar PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan mencoret SKT tahun 1997 yang dinilai PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum, hal tersebut dibuktikan PENGGUGAT hanya menuliskan “dicoret-coret oleh oknum yang tidak bertanggungjawab”, sehingga tidak jelas siapa yang dituduhkan oleh PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2) Patut diduga juga kemungkinan surat tersebut di atas memang dicoret karena terjadi kesalahan dalam penulisan oleh Kepala Desa atau perangkat desa lainnya, karena faktanya nomor surat pun tidak ada dalam surat tersebut sehingga patut diragukan keabsahan dan kebenarannya.
- 3) PARA TERGUGAT tidak mengetahui bagaimana surat pernyataan tanggal 16 Februari 1983 tersebut dibuat, karena sebagai pribadi bahkan PARA TERGUGAT pada waktu tersebut belum menjadi Danramil, Babinsa ataupun menjadi TNI, lantas bagaimana bisa PARA TERGUGAT dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang PARA TERGUGAT tidak lakukan. Namun benar bahwa PARA TERGUGAT saat ini melaksanakan pengamanan barang milik negara sebagaimana yang diamatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab jabatannya saat ini bukan atas kepentingan pribadi yang bersangkutan.
- 4) Bahwa yang dimaksud PENGGUGAT mengatakan PARA TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN

*Halaman 51 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



HUKUM, sangat jelas siapa yang dimaksud dan Penggugat pun tidak bisa menyebutkan siapa oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang mengada-ada, untuk selanjutnya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

- e. Pembangunan pos Babinsa Entikong dengan menggunakan anggaran dari APBN. Perlu ditekankan bahwa proses pembangunan dengan menggunakan APBN bukan proses yang turun tiba-tiba tetapi melalui proses pemeriksaan data yuridis dan fisik terhadap pengajuan dan status penguasaan tanah terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan.
- f. Dalil PENGUGAT yang menganggap PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 13 angka 32 adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar dan keliru. PARA TERGUGAT hanya melaksanakan penguasaan fisik dan menjalankan tugas pokoknya sebagai Danramil dan Babinsa tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi PARA TERGUGAT.
- g. Langkah para Danramil dan Babinsa yang menjabat sebenarnya merupakan langkah negara yang secara eksplisit melaksanakan pengamanan barangmilik negara. Perintah pengamanan aset Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan berdasarkan Pasal 42 s.d. 47 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang dirumuskan oleh Pengguna Barang dalam hal ini Menteri

*Halaman 52 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



Pertahanan untuk melakukan pengamanan terhadap setiap aset Barang Milik Negara. Atas amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut sehingga Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang memerintahkan institusi TNI melakukan segenap tindakan pengamanan terhadap aset barang milik negara, sehingga secara hukum semua tindakan PARA TERGUGAT telah berdasarkan *due process of law*. Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi sebagaimana yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT.

- h. Pada unsur KERUGIAN, terlebih dahulu harus ditemukan kepentingan PENGGUGAT terhadap tanah di Jl. Lintas Malindo Entikong telah dijelaskan pada poin-poin di atas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah tersebut, bahkan riwayat perolehan atas tanah Jl. Lintas Malindo Entikong tidak menunjukkan hubungan hukum dengan PENGGUGAT dimana masih terdapat kejanggalan dan didasarkan pada klaim dengan dasar fakta-fakta yang tidak benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan subjektif PENGGUGAT terhadap tanah objek perkara. Bahkan sebaliknya patut diduga PENGGUGAT telah melakukan upaya penyerobotan tanah negara yang sebelumnya telah dikuasai sepenuhnya oleh TNI AD sejak tahun 1983, sehingga bisa dikatakan Pengugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya.
- i. Selanjutnya masih berkaitan dengan kerugian. PENGGUGAT mendalilkan ganti rugi materiil didasarkan pada informasi yang masih perlu dibuktikan kebenarannya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak berdasarkan pada klaim dan pengakuan semata. Terhadap kerugian immateriil tanpa ada penjelasan bagian mana dari

Halaman 53 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



segi immateriil yang telah dirugikan, dan tiba-tiba nominal kerugian ditentukan immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kerugian tidak boleh hanya sebatas asumsi PENGUGAT yang mengakibatkan unsur kerugian menjadi sumirdan tidak jelas sehingga dengan demikian karena ketidakjelasan kerugian dan hanya sebatas angan-angan PENGUGAT maka unsur kerugian kemudian tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata tentang adanya kerugian dari dugaan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh PENGUGAT.

- j. Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril, Mahkamah Agung di dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 antara A. Thamrin vs PT. Merantama menyatakan bahwa ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Sehingga jelas tuntutan kerugian immateril PENGUGAT layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim.
- k. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 754 K/SIP/1972 tanggal 28 Mei 1973 dalam perkara Permohonan Kasasi antara pemohon kasasi Sdr. Sukarmi, Sdr. Sukardi, dan Sdr. Kardi melawan Sdr. Adang bin Engking pada perkara Nomor 110/Pdt/1969 tanggal 1969. Pada putusan Kasasi tersebut Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 754 K/SIP/1972 sebagai berikut :

*“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena unsur kerugiannya tidak dijelaskan oleh PENGGUGAT dan hanya berdasarkan asumsi dan mengira-ngira sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian yang terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi.

- I. Berkaitan dengan unsur Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian jawaban PARA TERGUGAT di atas, PENGGUGAT tidak tepat apabila menempatkan posisi pribadi PARA TERGUGAT sebagai penyebab terjadinya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, hal tersebut dikarenakan faktanya PARA TERGUGAT bertindak dalam kapasitas jabatannya, para Danramil dan Babinsa yang berdinasi di Entikong semata-mata hanya menerima penyerahan tanah yang diserahkan oleh Kepala Desa Entikong atas nama Masyarakat Desa Entikong, terlebih tanah objek perkara tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara Pemerintah Republik Indonesia sehingga segala upaya dan tindakan PARA TERGUGAT dan para Danramil Entikong dan Babinsa Entikong yang lalu semata-mata untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan seluruh pejabat negara Republik Indonesia untuk mengamankan aset atau Barang Milik Negara.
- m. Berkaitan dengan unsur KESALAHAN, kembali PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban diatas, tindakan dan upaya PARA TERGUGAT hanya melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara sebagai amanat PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana

Halaman 55 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag





telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, terlebih lagi dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT mengenai kepemilikan tanah objek perkara masih janggal dan patut diduga terdapat mal administrasi di dalamnya.

- n. Untuk dasar penguasaan tanah yang dimiliki oleh Koramil Entikong adalah dengan berdasarkan pada Surat Penyerahan Tanah tanggal 16 Februari 1983 oleh Kepala Desa Entikong bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Entikong dan diketahui oleh Camat Sekayam tersebut secara hukum masih sah berlaku dan tidak dapat dibatalkan dengan pernyataan mantan kepala desa yang bertindak selaku pribadi bukan bertindak dalam jabatan Kepala Desa Entikong. Dengan demikian terlihat bahwa tidak ada masalah dengan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Koramil Entikong. Dengan demikian, atas keabsahan penguasaan tanah oleh Koramil Entikong dan pelaksanaan segala upaya pengamanan aset BMN yang dituduhkan oleh PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA TERGUGAT sebagai pribadi tidak terbukti dengan dasar bukti penguasaan tanah oleh KORAMIL ENTIKONG ADALAH LEGAL/SAH dan pembangunan kantor Babinsa Entikong direalisasikan dengan anggaran dari TNI AD sebagaimana tercatat dalam KIB SIMAK BMN.
- o. Dengan tidak terpenuhinya unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatig daad*) yang terdiri atas: unsur perbuatan yang BERSIFAT MELAWAN HUKUM, unsur mengakibatkan KERUGIAN, dan unsur KESALAHAN dalam gugatan *a quo* maka PARA TERGUGAT berkesimpulan bahwa gugatan PENGGUGAT telah terbantahkan, patut

Halaman 56 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



untuk dikesampingkan, serta gugatan menjadi tidak jelas dan sumir sehingga patut untuk ditolak.

Oleh karena PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau.

Setelah disampaikan uraian fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya, memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI.**

1. Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.
4. Melarang PENGUGAT untuk melakukan semua aktifitas di lingkungan Pos Babinsa Koramil Entikong yang merupakan asset BMN.

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

*Halaman 57 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



4. Melarang PENGUGAT untuk melakukan semua aktifitas di lingkungan Pos Babinsa Koramil Entikong yang merupakan asset BMN.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 11 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik secara elektronik tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Entikong, MAT ANI tertanggal 1 April 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pernyerahan Tanah tanggal 16 Februari 1983 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris KAMARUZAMAN tertanggal 17 Agustus 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Warga di Lingkungan Tempat Tinggal Penggugat dan sekitarnya yang sejak lama mengenal keluarga KAMARUZAMAN, tertanggal 24 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan mantan Kades Entikong, ABANG SABRAN tentang Pernyataan mencabut Surat atau Tanda tangan pada Surat

*Halaman 58 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah yang dibuat th 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan mantan Kepala Desa Entikong, MAT ANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Ahli Waris KAMARUZAMAN kepada DAN RAMIL ENTIKONG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) No.595/ 315/ SPT/ UM.A/2015 yang diterbitkan oleh Kades Entikong, RADEN NURDIN, tertanggal 02 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kalbar, 090 Cabang Balai Karang dengan Nomor Rekening 9021089203 a.n. ERNAWATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 9;
10. Fotokopi Bukti Transfer Dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.490.000.000,- ke Rekening 9021089203 Bank Kalbar, 090 Cabang Balai Karang a.n. ERNAWATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari JUMADI, anak kandung ABU BAKAR, tertanggal 24 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 11;
12. Fotokopi B. A. Rapat Penyelesaian Laporan; oleh OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA tanah yg telah berdiri POS BABINSA telah tercatat dalam SIMAK BMN dengan No. Register 3.1204.020, tertanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 12;
13. Fotokopi E-KTP N.I.K.6103215002650003 a.n. ERNAWATI berlaku Seumur Hidup, diterbitkan di Sanggau tanggal 22 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/I/PEM dikeluarkan di Entikong oleh Kades Entikong K. TINO tertanggal 23 Maret 2018.

Halaman 59 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- & No.Registrasi 471.1/10/KD-ETK/IX/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Entikong KIKI, tertanggal 09 September 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.16/87/KD-ETK/X/2022 a.n KAMARUZAMAN, dikeluarkan di Entikong tanggal 21 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Entikong, EDI SETIA SAPUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.16/86/KD-ETK/X/2022 a.n JIJON, dikeluarkan di Entikong tanggal 21 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Entikong, EDI SETIA SAPUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 16;
17. Hasil cetak foto Bangunan Pos BABINSA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. ERNAWATI No. 6103211107170001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan yang diserahkan oleh KADUS Entikong, sdr MINGGU diduga bersama seorang oknum anggota Koramil Entikong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 19;
20. Fotokopi Tanggapan atas Penawaran yang diajukan Para Penggugat dalam perkara No.44/Pdt.G/2022/PN.Sanggau tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 20;
21. Fotokopi BERITA ACARA Nomor: 11/Pdt.P.Kons/2022/PN.Sag; Tertanggal 21 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 21;
22. Fotokopi bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Alm AHMAD (suami ERNAWATI) dan sudah diganti namanya ke nama ERNAWATI; dibayar sejak tahun 2006 s/d 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 22;
23. Fotokopi Resume Mediasi Dalam Perkara No.53/Pdt.G/PN.Sag tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 23;

*Halaman 60 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



24. Hasil cetak foto Bangunan Pos BABINSA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 24;
25. CD berisi Rekaman Video, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 25;
26. Fotokopi Surat Permohonan Audiensi No. 02/YPAB/II/2020 ditujukan kepada MAYJEN TNI MUHAMMAD NUR RAHMAD, PANGDAM XII / TANJUNGPURA tertanggal: 5 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 26.

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda P.1 sampai dengan 26 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah kecuali untuk bukti P.17, P.19, P.24, P.25 berupa fotokopi dari fotokopi dan khusus P.25 berupa CD yang belum di periksa ahli hanya berupa rekaman video tanpa diperlihatkan aslinya hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. Rusli Yak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan mengenai masalah sengketa tanah atau lahan antara Penggugat dengan para Tergugat;
  - Bahwa Isteri Saksi namanya Jamjumah dan itu merupakan kakak kandung Penggugat, Saksi dan Jamjumah nikah tahun 1980, pada saat menikah itu Kamaruzaman sudah meninggal, sementara isterinya yang bernama Jijon meninggal di atas tahun 2000;
  - Bahwa Ayah kandung Penggugat yang bernama Kamaruzaman punya tanah lebih kurang dua hektar berdasarkan SKT dan tanah tersebut sudah dibagi-bagi ke anak-anaknya termasuk Penggugat

*Halaman 61 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bingung mengapa SKT bisa menjadi atas nama Abu Bakar karena awalnya itu atas nama Kamaruzaman dan mengenai coret-coretan di SKT tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa sejarah Kamaruzaman memperoleh tanah dua hektar tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu batas-batas tanah dua hektar tersebut;
- Bahwa ahli waris Kamaruzaman ada lima orang;
- Bahwa saksi tidak tahu Kamaruzaman semasa hidupnya membagi-bagikan tanah dua hektar tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tempat berdirinya pos babinsa sudah ada peralihan hak dari Kamaruzaman kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pos babinsa itu tidak dipakai dan kosong sejak kapan;
- Bahwa Pos babinsa termasuk di dalam dua hektar yang di dalam SKT tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu SKT tersebut beberapa hari yang lalu, bukan tahun sejak lama, karena yang menyimpan itu Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapat ganti kerugian atas tanah Kamaruzaman yang diambil oleh negara untuk perluasan jalan di Entikong dimana yang diganti rugi dulu ada berdiri ruko;
- Bahwa Pos Babinsa dulunya menumpang di Balai Desa Entikong yang letaknya di lapangan bola tapi lupa tahun berapa, lalu posnya pindah ke tempat sekarang ini karena pos yang lama terbakar, status Pos Babinsa tersebut menumpang atau meminjam tanah, yang meminjam adalah Danramil Toni Barus kepada ibu mertua yang bernama Jijon, yakni isteri Kamaruzaman karena Kamaruzaman sudah meninggal pada saat itu, hal itu disaksikan oleh Kepala Desa Abang Sabran, maka dibangunlah Pos Babinsa di atas tanah yang bersangkutan. Saksi tidak

Halaman 62 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan peminjaman tersebut namun Saksi tahu dari cerita dari ibu mertua;

- Bahwa Kepala Desa menyerahkan tanah sengketa dalam perkara ini kepada Danramil bertempat di kantor Koramil, di mana penyerahannya ini mengatas namakan masyarakat dan saksi ada di situ, namun Saksi keberatan karena itu tanah mertua Saksi bukan masyarakat dan kalau masyarakat itu masyarakat yang mana dan tidak ada satupun ahli waris Kamaruzaman yang tanda tangan untuk penyerahan tanah tersebut, jadi saksi tidak terima pada saat itu, namun pada saat itu memang saksi tidak ada menunjukkan bukti ahli waris, sehingga saksi dan keluarga pun hanya bersifat menunggu kapan tanah yang dipakai Pos Babinsa tersebut dipulangkan kepada keluarga, tapi sampai saat ini tak kunjung dipulangkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa dan Saksi tidak mengetahui siapa yang bayar PBB;
- Bahwa pembagian tanah kepada ahli waris tidak tercatat karena mertua Saksi hanya main tunjuk-tunjuk saja, untuk isteri Saksi tanahnya di atas bukit tapi tidak tahu ukurannya dan sudah dijual sekarang, sedangkan untuk Penggugat tanahnya termasuk Pos Babinsa yang sekarang, saksi tahunya dari mertua, tapi saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibagi untuk bagian penggugat;
- Bahwa pembagian tanah dua hektar tersebut dilakukan pada saat Kamaruzaman setelah meninggal namun sebelum Jijon meninggal lupa tahunnya dan segala tahun-tahun dan waktu saksi lupa semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ganti rugi Rp450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari negara ke Penggugat;
- Bahwa pada saat peminjaman tanah tersebut Kamaruzaman sudah meninggal, dari pihak keluarga tidak ada yang meminjamkan tanah tersebut, tanah tersebut dipinjam dalam surat penyerahan

*Halaman 63 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



tanah adalah masyarakat desa Entikong atas nama Kepala Desa saat itu Syabran;

- Bahwa sebelum dibangun Pos Babinsa dilokasi tersebut ada 2 (dua) buah pondok yang saya tidak mengetahui siapa pemilik pondok tersebut;
- Bahwa saksi menikah dengan kakak Penggugat yang bernama Jamjumah sekira tahun 1980;
- Bahwa mengenai surat penyerahan tanah sesuai bukti T.1, saksi pernah ditunjukan surat tersebut saat saksi dipanggil ke KORAMIL, dan pada saat itu saksi mempertanyakan mengenai status tanah tersebut bagaimana bisa tanah tersebut dipinjamkan oleh pihak yang tidak berwenang namun tidak ada jawaban;
- Bahwa surat pembagian atas tanah tersebut oleh ibu Jijon membagi tanah tersebut secara lisan;
- Bahwa setahu Saksi Kamaruzaman tidak pernah menjual atau memberikan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat diintimidasi oleh Para Tergugat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

2. Abang Pauzan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapak kandung saksi yang bernama Abang Sabran dulu merupakan kepala desa, beliau di bawah tekanan dan paksaan Danramil Toni Barus disuruh untuk melakukan penyerahan tanah sengketa untuk dibangun pos babinsa, hal itu diketahui saksi dari cerita bapak saksi di usia tuanya sebelum meninggal dunia dan menurut cerita bapak kandung saksi di atas, tanah yang berdiri pos babinsa itu merupakan tanah milik Penggugat, tapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut diperoleh Penggugat dari jual beli, diberi, dan lain-lain dan saksi juga tidak tahu alas hak Penggugat atas tanah tersebut;

*Halaman 64 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya pos babinsa ada di lapangan bola namun karena terbakar maka pindah ke tempat sekarang;
- Saksi tidak pernah lihat bukti P.2, dan tanda tangan bapak saksi yang ada di situ bukanlah tanda tangan bapak saksi, hal ini tampak dari tanda tangan bapak saksi di rapor saksi tahun 1992 berbeda dengan tanda tangan bapak saksi dalam bukti P.2 tersebut;
- Bahwa saksi yakin bahwa bapak saksi tidak pernah mengubah bentuk tanda tangan dari tahun 1983 ke 1992 bahkan sampai dengan sebelum bapak saksi meninggal dunia dan saksi yakin bahwa tanda tangan bapak saksi di tahun 1983 sama dengan tanda tangan tahun 1992, tapi saksi tidak punya surat atau dokumen yang berangka tahun sama dengan bukti P.2 tersebut;
- Bahwa bapak saksi meninggal tahun 2018, dan tanda tangan bapak saksi di rapor saksi tahun 1992 dengan bukti P.5 berbeda pula, sehingga tanda tangan bapak saksi di bukti P.5 bukan tanda tangan bapak saksi;
- Bahwa setelah pensiun dari kepala desa, bapak saksi mengalami sakit stroke;
- Bahwa pada saat proses penyerahan tanah, Saksi masih berumur enam tahun dan pada saat penyerahan tanah dilaksanakan tidak ada H. Rusli, hanya ada bapak saksi dan Toni Barus;
- Bahwa saksi ada mendapat informasi dari bapak saksi bahwa bapak saksi membuat surat penyerahan tanah dalam keadaan tertekan;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah tersebut karena dilakukan di rumah saksi, namun pada saat itu saksi belum mengerti karena masih kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

3. Idel Pina, S.pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 65 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu masalah sengketa tanah atau lahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal persis di sebelah Pos Babinsa yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, tanah tersebut sudah saksi beli dari Penggugat selama lebih kurang lima belas tahun, dulunya tanah itu kosong dan saksi mau beli karena letaknya strategis, dan tanah tersebut sudah saksi buat sertifikat ketika adanya PRONA yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan yang melakukan pengajuan pendaftaran tanahnya adalah Saksi sendiri dan pengukuran tanahnya dilakukan dari perangkat desa Entikong dan Kantor Pertanahan Sanggau;
- Bahwa berdasarkan sertifikat saksi, tanah saksi berbatasan dengan Pak Jamali;
- Bahwa Pak Jamali membeli tanah dari Penggugat karena saksi bertanya kepada Pak Jamali, tapi proses jual belinya tidak tahu karena sebelum saksi tinggal di sana rumah Pak Jamali sudah ada;
- Bahwa Sebelah kiri rumah saksi adalah rumah Pak Jamali, sebelah kanan tempat Pos Babinsa yang sekarang berdiri;
- Bahwa tanah dan rumah Pak Jamali sudah bersertifikat juga tapi saksi tidak tahu detilnya termasuk batas-batas tanah Pak Jamali, sedangkan di arah berlawanan adalah tanah Penggugat, tapi dalam sertifikat saksi atas nama Mansana, mungkin ada kesalahan tulis;
- Bahwa jual beli tanah antara Saksi dengan Penggugat hanya menggunakan kuitansi, tapi tidak lewat melalui akta PPAT, dan tanah tersebut sudah ada SKT karena Penggugat menunjukkan SKT tersebut kepada Saksi dan berdasarkan keterangan Penggugat, SKT itu milik orangtua Penggugat, namun Penggugat mengatakan bahwa tanah yang tercantum dalam SKT tersebut merupakan keseluruhan tanah milik orangtua Penggugat,

*Halaman 66 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tanah yang dibeli oleh Saksi dari Penggugat hanya merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang tercantum dalam SKT tersebut;

- Bahwa informasi yang saksi dengar dari masyarakat, tanah sengketa dalam perkara ini merupakan milik Penggugat yang dipinjamkan kepada TNI untuk dibangun Pos Babinsa;
- Bahwa sekarang di depan Pos Babinsa yang ada hanya lapak-lapak tempat jualan sayur-mayur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ganti rugi tanah karena pelebaran tanah di Entikong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

4. Arsinah Sumitro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu masalah sengketa tanah atau lahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi anggota LSM yang menangani kasus-kasus human trafficking;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tempat didirikan Pos tersebut merupakan tanah milik Kamaruzaman yang merupakan ayah dari Penggugat yang informasinya dipinjam oleh pihak TNI, namun setelah saksi melakukan penyelidikan dari pihak kamaruzaman atau pun ahli warisnya tidak pernah meminjamkan atau menandatangani surat penyerahan atau peminjaman tanah tersebut, yang lebih aneh lagi tanah tersebut diserahkan bukan dari pemilik atau ahli waris tapi dari masyarakat dan saksi menilai itu tidak benar;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui tentang SIMAK, tapi SIMAK itu tidak ada hubungannya dengan tanah dan bangunan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya pengalaman pernah menyerahkan kepada Babinsa atas tanah orangtua saksi, tapi bukan ahli pertanahan dan perbendaharaan negara;
- Bahwa KIB itu pendaftaran aset, saksi tahu karena bapak saksi anggota TNI;
- Bahwa KIB itu baru didaftarkan baru oleh Kodam pada tahun 2022, datanya dapat dari staff kuasa hukumnya Penggugat yang menunjukkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II halaman 9-10, tapi saksi memang tidak pernah melihat langsung dari buktinya;
- Bahwa tanda tangan Penggugat pada bukti P.12 bukan tanda tangan Penggugat sebab Penggugat merasa itu tidak ada tanda tangan karena Penggugat dipaksa untuk menghibahkan tanah itu tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Pos Babinsa selama sepuluh tahun kosong;
- Bahwa Penggugat mendapat ganti rugi Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) lebih atas tanah Penggugat yang dipergunakan untuk pelebaran tanah;
- Bahwa awal mula sengketanya karena Penggugat mau membangun warung dengan menancapkan tiang di tanah tempat Pos Babinsa, tapi dilarang karena dibidang itu bukan tanahnya Penggugat, itu terjadi tahun 2018 setelah Penggugat mendapatkan ganti rugi tanah dari pemerintah;
- Bahwa pada tahun 2018 almarhum Sabran yang dulu menjabat sebagai Kepala Desa Entikong pernah menyatakan bahwa Sabran dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan tanah tempat Pos Babinsa berdiri;
- Bahwa oleh karena saksi seorang aktivis, maka saksi melakukan investigasi atas tanah Pos Babinsa tersebut, saksi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat, tapi saksi sudah diberikan surat kuasa oleh Penggugat untuk melakukan investigasi dan kejelasan tentang permasalahannya;

Halaman 68 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah utara sungai, selatan jalan gang timur tanah abdullah rahim, barat ruko-ruko beberapa orang yang dulu beli dari Penggugat, dan Saksi mengetahuinya dari orang-orang yang beli dari Penggugat dan keterangan Kepala Desa Entikong yang sudah meninggal dan saksi sudah dari tahun 2000 ada di lokasi itu;
- Bahwa batas-batasnya ini saksi tahu dari SKT Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat penyerahan tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa Sabran;
- Bahwa saksi mengetahui Sabran pernah membuat surat mencabut pernyataan penyerahan tanah karena Sabran pernah menunjukkan surat tersebut kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Sabran pada tahun 2008, 2010, dan 2013 kepada Saksi bertempat di rumah anaknya Sabran, penandatanganan surat penyerahan tanah oleh Sabran selaku Kepala Desa Entikong pada saat itu dilakukan atas dasar paksaan dan tekanan;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat Pos Babinsa itu adalah tanah Penggugat itu berdasarkan hasil investigasi saksi, dari tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala Desa Entikong yang baru, tetangga kiri kanan yang beli tanah, dan saudara-saudari Penggugat, saksi juga tahu dari SKT lama yang ditunjukkan Kepala Desa Entikong yang sudah meninggal, di dalam SKT ada coret-coretan, namanya menjadi Abu Bakar;
- Bahwa berdasarkan cerita tokoh masyarakat itu tanah itu digarap oleh ayah Penggugat, atas nama Kamaruzaman dengan menanam sahang dari tahun 1968 atau 1969, Kamaruzaman memperoleh tanah tersebut bukan karena jual-beli atau diberikan orang, lalu tanah-tanah itu dibagikan kepada anak-anak Kamaruzaman, namun saksi kurang ingat tahunnya, tidak tahu prosedur membaginya dan tidak tahu siapa yang membagi, tidak

Halaman 69 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu apakah pembagian sebelum atau sesudah meninggal, semua cerita itu saksi tahu dari masyarakat sekitar;

- Bahwa anaknya Abu Bakar yang bernama Jumadi pernah buat surat pernyataan pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa bapaknya tidak pernah punya tanah yang ada di SKT, Jumadi masih hidup tapi saat ini sedang sakit, Jumadi lahir tahun 1970 berdasarkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masa jabatan Sabran sebagai Kepala Desa Entikong, yang saksi tahu pada tahun 2020 Kepala Desa Entikong sudah dijabat oleh Pak Kiki;
- Bahwa setahu saksi Jamali punya sertifikat tanah, tapi saksi tidak lihat detil sertifikatnya, bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan batas tanah pak jamali karena saksi sudah meyakini bahwa tanah Pos Babinsa itu punya Penggugat dari keterangan masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

5. Muhammad Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pos babinsa dulu ada di lapangan bola tapi sudah terbakar, maka dari pihak Babinsa mencari tanah untuk bangun Pos Babinsa yang baru dan dapatlah tanah Kamaruzaman, lalu dibangunlah Pos Babinsa di atas tanah Kamaruzaman, dan tanah tersebut saat ini merupakan milik Penggugat, dulu tanah tersebut kebun sahng dan ubi dan tak ada bangunan sama sekali, tapi saksi tidak tahu bagaimana caranya Pos Babinsa akhirnya dibangun di atas tanah tersebut, apakah dibeli, dipinjamkan, diberikan;
- Bahwa saksi tahu itu tanah Kamaruzaman dari Penggugat dan anak-anaknya waktu sebelum nikah, sebelum lulus SD, waktu itu saksi dan anak-anaknya sama anggota PKK, pada saat itu kamaruzaman masih hidup, surat-surat tanah itu saya tidak tahu,

Halaman 70 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



tapi saksi tidak tahu persis tanah Kamaruzaman, hanya sekedar tahu tempatnya di tempat Pos Babinsa berdiri;

- Bahwa setelah pos terbakar diadakan musyawarah saksi ikut, ada Pak Sabran juga ada pihak TNI, dan hasil musyawarahnya masih pada di mana Pos Babinsa akan dipindahkan, tapi ke mana akan dipindahkan belum ada dibicarakan. Selanjutnya, saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa tahun 1980 saksi baru lulus SD dan sehari setelah ujian saksi berangkat kerja ke Malaysia dan kerja di Malaysia selama dua tahun delapan bulan, saksi lulus SD umur dua puluh satu tahun, saksi kembali dari Malaysia tahun 1984 dan Pos Babinsa sudah berdiri di atas tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa penyerahan tanah Pos Babinsa Saksi tidak tahu, keputusan perihal pemindahan Pos Babinsa Saksi juga tidak tahu, SKT Kamaruzaman Saksi juga tidak tahu, saksi cuma mengetahui bahwa tanah yang di atasnya ada Pos Babinsa merupakan tanah Kamaruzaman namun perihal surat menyuratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti P.4 itu merupakan surat yang dibuat oleh suami Penggugat yang bernama Ahmad lalu dikasi ke saksi dan saksi yang mengedarkan ke warga-warga untuk ditandatangani oleh warga-warga sebagaimana tertera dalam surat tersebut pada tahun 2007 atau 2008 dan seingat saksi yang saksi hanya mengedarkan surat tersebut kepada lebih kurang empat puluh orang warga dan saksi juga ada tanda tangan di nomor empat puluh delapan namun seingat saksi tidak sampai lima puluh orang warganya, tapi warga yang tanda tangan itu sudah banyak yang meninggal. Pada saat mengedarkan itu saksi dan juga suami Penggugat yang pada saat itu kepala dusun bertanya kepada warga-warga itu tahu Tidak Pos Babinsa itu dipinjamkan kepada Babinsa? Mereka menjawab tahu, lalu kami minta tanda tangan dan mereka mau dan tanda tangan. Atas pekerjaan saksi tersebut, suami Penggugat memberi upah kepada saksi. Adapun

Halaman 71 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para warga yang mendandatangani surat tersebut adalah para warga Kampung Entikong Dalam tempat saksi tinggal, bukan para warga yang tinggal di sekitar Pos Babinsa itu dan jarak Kampung Entikong Dalam ke Pos Babinsa sekitar dua kilometer;

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah Pos Babinasa itu adalah milik Penggugat dari para warga yang bertanda tangan di surat yang saksi edarkan tersebut;
- Bahwa permasalahan tentang Penggugat dengan Pos Babinsa ini baru saksi tahu dari Penggugat kemarin tanggal 3 Mei 2023 ketika saksi diberitahu pada saat saksi sedang istirahat kerja siang hari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jijon, tidak kenal ibu Penggugat dan tidak pernah bertemu juga, namun dengan Kamaruzaman saksi kenal sebab Kamaruzaman merupakan ayah Penggugat, di mana Kamaruzaman mempunyai lima orang anak, yakni Salamah, Jamjumah, Safrudin, Penggugat, dan Nureli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

6. Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Pos Babinsa milik siapa;
- Bahwa saksi disuruh anggota Koramil yang bernama Pak Pion untuk memungut iuran kepada orang-orang yang berdagang di depan Pos Babinsa, lalu Pak Tejo menggantikan Pak Pion dan meneruskan hal tersebut, tapi sebelum tahun 2023 pemungutan tersebut sudah berhenti;
- Bahwa selain memungut uang-uang parkir di depan Pos Babinsa tersebut, saksi juga memungut iuran kepada yang berjualan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari dan uang itu saksi berikan ke Pak Pion, anggota Koramil yang sudah pensiun sekarang, dan pemungutan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dan tekanan, melainkan berdasarkan keikhlasan hati saja, sehingga apabila ada pedagang yang tidak memberi uang tidak

*Halaman 72 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



masalah dan biasanya uang tersebut dipergunakan untuk perawatan dan kebersihan Pos Babinsa. Jadi itu bukan pungutan liar;

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1976 dan tinggal di seberang jembatan Entikong sejak tahun 1984 dan pada tahun 1984 sudah ada bangunan Pos Babinsa tapi sejarah pembangunannya tidak mengetahui. Pada tahun 1984 jalan raya sudah ada di depan Pos Babinsa tapi belum diaspal;
  - Bahwa saksi baru tahu Pos Babinsa ketika saksi baru kerja parkir di situ tahun 2018;
  - Bahwa saksi baru tahu perihal masalah Pos Babinsa itu ketika ada gugatan ini;
  - Bahwa tahun 2007 sampai 2008 saksi bekerja sebagai tukang ojek di Entikong dan di tahun tersebut seingat saksi di Pos Babinsa hanya ada satu rumah saja, yakni rumah Pak Jamali, sementara rumah Penggugat tidak ada di situ, pasar belum ada juga, tapi di belakang Pos Babinsa memang ada perkampungan warga;
  - Bahwa mengenai penggantian rugi atas pengusuran tanah untuk dibangun pelebaran jalan saksi cuma dengar-dengar dari orang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah a.n. masyarakat Kampung Entikong tanggal 16 Februari 1983 ukuran 20 x 30 M untuk bangunan Pos Babinsa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-1;
2. Fotokopi Surat Data Tanah dari Kodim 1204/Sgu di Wilayah Kodim 1204/SGU pada bulan Maret 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Danramil 1204-02 Nomor B-11/ V/ 1986 kepada Dandim 1204/Sgu perihal pengiriman gambar-gambar situasi bangunan serta luas tanah dan nama-nama penghuninya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-3;
4. Fotokopi buku daftar inventaris tanah TNI AD daerah Kodim 1204/Sgu tahun 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) Tanah dengan Nomor kode UAKPB 012.22.13.344379.002.KD, Nomor KIB 1.1 dan Nomor Kode Barang 2.01.01.04.001.181 tanggal 14 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) Bangunan dengan Nomor kode UAKPB 012.22.13.344379.002.KD, Nomor KIB 1.589 dan Nomor Kode Barang 4.01.02.02.004.1589 tanggal 14 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-6;
7. Fotokopi Surat Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor STPLKB/102/C-2/I/TUK.7.2.1./2023-SPKT/Res KR tentang kehilangan satu buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Masyarakat Kampung Entikong, Kec. Sekayam seluas 20 M x 30 M yang digunakan untuk bangunan Pos Babinsa yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekayam yang dikeluarkan oleh Polres Kubu Raya tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-7;
8. Fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-8;
9. Fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-9;

Halaman 74 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto Dokumentasi Pos Babinsa Koramil 1204-21/Entikong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-10;
11. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 14.04.16.08.1.100264 Tahun 1993 a.n. Jamali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1-11;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda T1.1 sampai dengan T1.11 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah, kecuali bukti T 1.1, T1.3, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah a.n. masyarakat Kampung Entikong tanggal 16 Februari 1983 ukuran 20 x 30 M untuk bangunan Pos Babinsa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-1;
2. Fotokopi Surat Data Tanah dari Kodim 1204/Sgu di Wilayah Kodim 1204/SGU pada bulan Maret 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-2;
3. Fotokopi Surat Danramil 1204-02 Nomor B-11/ V/1986 kepada Dandim 1204/Sgu perihal pengiriman gambar-gambar situasi bangunan serta luas tanah dan nama-nama penghuninya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-3;
4. Fotokopi buku daftar inventaris tanah TNI AD daerah Kodim 1204/Sgu tahun 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) Tanah dengan Nomor kode UAKPB 012.22.13.344379.002.KD, Nomor KIB 1.1 dan Nomor Kode Barang 2.01.01.04.001.181 tanggal 14 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-5;

*Halaman 75 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



6. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) Bangunan dengan Nomor kode UAKPB 012.22.13.344379.002.KD, Nomor KIB 1.589 dan Nomor Kode Barang 4.01.02.02.004.1589 tanggal 14 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-6;
7. Fotokopi Surat Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor STPLKB/102/C-2/I/TUK.7.2.1./2023-SPKT/Res KR tentang kehilangan satu buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Masyarakat Kampung Entikong, Kec. Sekayam seluas 20 M x 30 M yang digunakan untuk bangunan Pos Babinsa yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekayam yang dikeluarkan oleh Polres Kubu Raya tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-7;
8. Fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-8;
9. Fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-9;
10. Foto Dokumentasi Pos Babinsa Koramil 1204-21/Entikong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-10;
11. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 14.04.16.08.1.100264 Tahun 1993 a.n. Jamali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 2-11;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda T2.1 sampai dengan T2.11 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah kecuali T 2.1, T2.3, T2.8, T2.9, T2.10, T2.11, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Kuswinarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu masalah sengketa tanah atau lahan antara Penggugat dengan para Tergugat;
  - Bahwa Diangkat sbg anggota TNI tahun 1980 bertugas sebagai bintang yang mengurus Subdensiba TNI di Kabupaten Sanggau dari 1980 sampai 1986 dan pensiun tahun 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah sengketa di kantor Koramil Sekayam pada tahun 1983, yang menyerahkan Camat Kapten Purnawirawan Karlim, Kepala Desa Sabran, dan tokoh masyarakat kepada Danramil Toni Barus dan Saksi hadir pada saat itu sebagai utusan Kodim karena Saksi di bawah Subdensiba;
  - Bahwa pada saat penyerahan tanah untuk dibangun Pos Babinsa di Desa Entikong Kecamatan Entikong tersebut tidak ada gejolak dan perlawanan dari masyarakat;
  - Bahwa setelah diserahkan tanah tersebut, Kodim mengirimkan surat pimpinan untuk bangun Pos Babinsa karena pada saat itu masih rawan penyelundupan minuman keras dan sebagainya karena perbatasan negara lalu di bulan Juni 1984 mulai dibangun Pos Babinsa, dan pembangunan tersebut selain dilaksanakan oleh Koramil juga dibantu oleh Pak Sabran bersama warganya secara bergotong-royong, kemudian selesai tidak sampai dua bulan;
  - Bahwa batas tanah Pos Babinsa sebelah utara Sungai Sekayam, selatan Pak Rusli, barat jalan raya, timur Pak Abang Said;
  - Bahwa di belakang pos ada tanah gundukan, sebelah kanan ada sungai;
  - Bahwa pada saat itu belum ada bangunan dan rumah sebelumnya di atas tanah tersebut tanahnya miring mengarah ke sungai,

Halaman 77 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



bangunannya tipe tiga puluh lima atau tiga puluh delapan, ada pagar dan tiang bendera;

- Bahwa waktu itu belum ada SIMAK BMN, yang ada IKMN atau Inventaris Kekayaan Milik Negara dan itu masih manual dan tiap bulan dilaporkan ke Mabes TNI dan tembusan ke KPPN, sehingga tanah dan bangunan Pos Babinsa tersebut sudah didaftarkan ke dalam IKMN tahun 1983 setelah penyerahan, dan dasar pendaftarannya adalah surat penyerahan dari masyarakat tersebut;
- Bahwa setiap tahun ada biaya pemeliharaan Pos Babinsa tersebut;
- Bahwa SIMAK BMN mulai ada setelah saksi pensiun;
- Bahwa tujuan Pos Babinsa dibangun adalah untuk mencegah tindak pidana dari luar negeri karena masih rawan, dan waktu itu belum ada PLBN seperti sekarang;
- Bahwa tanah tersebut yang pilih Camat Entikong dan Kepala Desa Entikong pada saat itu, TNI tidak pernah memilih tanah tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut tidak diberitahukan tanah itu milik siapa hanya saja dikatakan itu tanah masyarakat;
- Bahwa tahun 2012 didaftarkan ke SIMAK BMN dasarnya dari IKMN tersebut;
- Bahwa sampai dengan saksi pensiun tidak ada masyarakat yang protes;
- Bahwa tujuan tanah tersebut didaftarkan ke IKMN ialah supaya anggaran untuk pembangunan Pos Babinsa turun dari pusat;
- Bahwa diperlihatkan foto perubahannya pagar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ukuran tanah Pos Babinsa ialah dua puluh kali tiga puluh, yakni tiga puluh meter dari tanggul atau gundukan ke arah jalan raya dan dua puluh meter dari pinggir sungai atau utara ke selatan;
- Bahwa pengusulan anggaran pembangunan Pos Babinsa dari Kodim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

*Halaman 78 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2013 dan menempati Pos Babinsa tahun 2003 sampai dengan 2013 karena pada saat itu saksi menduduki jabatan Babinsa Entikong, tapi sebenarnya saksi sudah dinas sejak tahun 1998 di Entikong;
- Bahwa Penggugat merupakan tetangga Pos Babinsa;
- Bahwa ukuran tanah dua puluh kali tiga puluh, yakni tiga puluh meter ke arah jalan poros dan dua puluh meter ke arah samping, terdapat pagar dan tiang bendera, di depannya belum ada bangunan dan masih mepet dengan jalan raya;
- Bahwa batas tanah Pos Babinsa sebelah utara Sungai Sekayam, selatan Pak Rusli, barat jalan raya, timur Pak Abang Said;
- Bahwa suami Penggugat yang bernama Amat pernah membangun warung kecil-kecilan di depan Pos Babinsa tanpa seizin Danramil;
- Bahwa di sebelah pos babinsa ada kios bensin Pak Jamali dan juga ada ada jalan setapak ke arah belakang;
- Bahwa Pak Jamali punya sertifikat atas tanahnya sejak tahun 1993;
- Bahwa selama saksi tinggal di Pos Babinsa dan menjabat sebagai Babinsa Entikong tahun 2003 sampai 2013 tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan tanah Pos Babinsa;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat yang bernama Amat pernah jadi kepala dusun selama satu tahun lebih tapi tidak sampai dua tahun;
- Bahwa Ibu Arsinah tidak pernah mencari-cari data tanah Pos Babinsa ke Babinsa Entikong selama Saksi menjabat sebagai Babinsa Entikong sebab sepengetahuan Saksi Ibu Arsinah hanya mengurus human trafficking atau TKI yang terlantar;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah pos babinsa dari mana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

*Halaman 79 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan provisi agar menghentikan semua aktifitas di lokasi Obyek Sengketa dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, termasuk melanggar SAPTA MARGA, JANJI PRAJURIT, dan 8 WAJIB TNI, sampai dengan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan mengenai permohonan provisi tidak diatur secara tegas dalam HIR dan RBg, akan tetapi M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul '*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*' pada halaman 984 berpendapat bahwa syarat formil dari permohonan provisi terdiri dari:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

*Halaman 80 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melihat lokasi objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat pada pada hari rabu 12 April 2023 diketahui oleh Majelis Hakim jika tanah yang diatasnya ada pos Babinsa masih digunakan untuk pos jaga, Majelis Hakim juga menilai bahwa permintaan atau permohonan Penggugat dalam provisinya tersebut tidak ada urgensinya, sehingga dengan demikian permohonan provisi Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa yang menyangkut pokok perkara a quo maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya terdiri atas:

1. Menyatakan gugatan kurang pihak;
2. Obscuur Libel (gugatan Penggugat tidak jelas);
3. Penggugat Terbukti Tidak Mampu Memperinci Nilai di Dalam Gugatannya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, menjelaskan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Dengan demikian, hak dan atas inisiatif penggugatlah untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Namun demikian, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat

*Halaman 81 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan;

Bahwa Para Tergugat mendalilkan:

- a. Bahwa jelas dan tegas pada halaman 13 angka 32 PENGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT berdasarkan pada perbuatan sebagaimana didalilkan pada posita angka 2 dan 6.
- b. Bahwa pada halaman 13 angka 32 PENGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT berdasarkan pada perbuatan sebagaimana dijelaskan pada posita angka 2 dan 6 gugatan a *quo*.
- c. Bahwa dalam dalil gugatan (posita) angka 2 PENGUGAT tidak menjelaskan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) secara jelas kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh PARA TERGUGAT *quod non*, apakah pada tahun 1983 atau pada tahun kapan. PENGUGAT hanya menyebutkan "Pemilik dan nama batas-batas tanah dicoret-coret oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sudah terang benderang dan diduga perbuatan melawan hukum". Terang benderang dari mananya dalil tersebut? Oknumnya siapa?
- d. Bahwa dalam dalil gugatan (posita) angka 6 PENGUGAT kembali tidak menjelaskan kepada siapa pertanggungjawaban hukum tersebut dibebankan apakah kepada PENGUGAT, Kepala Desa Entikong, Camat Sekayam ataukah pihak lain.
- e. Bahwa PARA TERGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan atas dalil halaman 13 angka 32 PENGUGAT yang mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT berdasarkan pada perbuatan sebagaimana dijelaskan pada posita angka 2 dan 6 gugatan a *quo* sebagaimana tersebut di atas karena :
  - 1) PARA TERGUGAT tidak mengetahui siapa yang telah mencoret-coret surat keterangan tanah tahun 1977 tersebut, patut diduga juga kemungkinan surat tersebut memang dicoret karena terjadi kesalahan dalam penulisan oleh Kepala Desa, karena nomor

*Halaman 82 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



surat pun tidak ada dalam surat tersebut sehingga patut diragukan keabsahannya.

- 2) PARA TERGUGAT tidak mengetahui bagaimana surat pernyataan tanggal 16 Februari 1983 tersebut dibuat karena sebagai pribadi PARA TERGUGAT pada waktu tersebut bahkan belum menjadi Danramil, Babinsa bahkan TNI, lantas bagaimana bisa PARA TERGUGAT dinilai melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan PARA TERGUGAT tidak lakukan.

Dikarenakan PENGUGAT mendasarkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertulis dalam halaman 13 angka 32 yaitu PENGUGAT mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT mendasarkan pada perbuatan sebagaimana didalilkan pada posita angka 2 dan 6, berdasarkan penjelasan PARA TERGUGAT di atas maka gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga menurut hemat Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur ( Obscur lebel ) dan gugatan Penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat tidak benar karena Penggugat telah menguraikan dengan jelas akan gugatannya dan mudah untuk dimengerti, Majelis Hakim berpendapat, obyek yang disengketakan dalam perkara Aquo telah jelas yaitu tanah dengan ukuran 20 m x 30 m, seolah-olah atas nama masyarakat Entikong untuk membangun Pos BABINSA, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah *Utara* berbatas dengan : *Sungai Sekayam*
- Sebelah *Selatan* berbatas dengan *Rusli*
- Sebelah Barat berbatas dengan *Jalan Raya*
- Seblah *Timur* berbatas dengan *Abang Said*

Di atas tanah garapan milik( Alm) KAMARUZAMAN yang akan dibangun Pos BABINSA ada 2 (dua) bangunan pondok, dibongkar oleh oknum Babinsa pada tahun 1983/1984, Kemudian dibangunlah Pos Babinsa di tanah

*Halaman 83 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



tersebut yang berukuran lebih kurang 7m x 6m, dengan kesepakatan, apabila dikemudian hari Kantor KORAMIL dan/ atau Pos BABINSA dibangun oleh Kodim, tanah tersebut akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 125, dalam batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas maka eksepsi Para Tergugat yang berhubungan dengan Eksepsi gugatan Penggugat Obscur lebel ( Kabur) tidaklah beralasan, karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa sekanjutnya Eksepsi Para Tergugat terkait Penggugat Terbukti Tidak Mampu Memperinci Nilai di Dalam Gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan posita point 33 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, karena kenyataannya Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril, karena tidak dapat memanfaatkan tanah yang jelas-jelas merupakan hak miliknya, sehingga dalam kondisi saat ini kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materil : bahwa harga tanah di pasaran saat ini :

- Tanah yang dimiliki untuk bangunan Pos Babinsa 7m x 6m = 42 M<sup>2</sup> x Rp.2.000.000,00 (perkiraan harga per meternya) = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
- 1 (satu) lapak disewakan Rp.5.000,-/ hari,;  
6 lapak : 6 x Rp.5000,-= Rp.30.000,-/ hari  
Perbulanya : Rp.30.000,- x 24 hari = Rp.720.000,-  
Pertahun : 12 x Rp. 720.000 = Rp.8.640.000,-  
Empat tahun : Rp.8.640.000,- x 4 = Rp. 34.560.000,-  
Jumlah : Rp.84.000.000,- + Rp.34.560.000,- = Rp.118.560.000,-

Kerugian Immateril : Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

- Total Kerugian Rp.2.118.560.000,- (Dua Milyar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 84 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag





Menimbang, bahwa untuk membuktikan kerugian yang timbul harus terlebih dahulu dibuktikan dengan bukti surat dan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan para tergugat sudah masuk pokok perkara dan perlu dipertimbangan lebih lanjut, maka terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan tersebut eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan haruslah ditolak

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bermula pada tahun 1983 Pos Babinsa yang terletak di samping Lapangan Bola Entikong terbakar. BABINSA mencari tanah kosong untuk membangun Pos BABINSA yang baru, kemudian menemui Kepala Kampung Entikong ABANG SABRAN (alm), ditunjuklah tanah KAMARUZAMAN (alm). BABINSA bertemu JIJON isteri KAMARUZAMAN (alm), Ibu dari Penggugat, menyampaikan niatnya untuk meminjam tanah lahan milik KAMARUZAMAN yang disaksikan oleh Penggugat dan saudara-saudaranya, dan berjanji setelah ada pembangunan Kantor KORAMIL dan/ atau Kantor BABINSA di Entikong, akan dikembalikan. Berita tersebut sudah menyebar/ tersiar ke masyarakat, JIJON isteri (alm) KAMARUZAMAN telah meminjamkan Lahan milik (alm) KAMARUZAMAN kepada BABINSA untuk membangun Pos Babinsa Entikong, kemudian bahwa pada tanggal 16 Februari 1983 tanggal 16 Februari 1983 ada SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH dengan ukuran 20 m x 30 m, seolah-olah atas nama masyarakat Entikong untuk pembangunan Pos BABINSA, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Sekayam
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rusli
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Seblah Timur berbatas dengan Abang Said

hal ini membuat Penggugat dan saudara-saudaranya sangat heran dan bertanya-tanya mengapa jadi begini(?), padahal lahan tersebut dipinjam

Halaman 85 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag





*oleh oknum Babinsa kepada Ibu Penggugat , JIJON hanya sebatas bangunan Kantor BABINSA saja, yaitu 7m x 6m saja yang disaksikan oleh ABANG SABRAN (KADES)Penggugat dan saudara-saudaranya;*

Kemudian di atas tanah garapan milik( Alm) KAMARUZAMAN yang akan dibangun Pos BABINSA ada 2 (dua) bangunan pondok, dibongkar oleh oknum Babinsa pada tahun 1983/1984, Kemudian dibangunlah Pos Babinsa di tanah tersebut yang berukuran lebih kurang 7m x 6m, dengan kesepakatan, apabila dikemudian hari Kantor KORAMIL dan/ atau Pos BABINSA dibangun oleh Kodim, tanah tersebut akan dikembalikan, lalu berdasarkan posita point 41 menyatakan Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Masyarakat Entikong yang kenal baik dengan KAMARUZAMAN (Alm) membuat SURAT PEPRNYATAAN yang isinya menyatakan “mengetahui bahwa tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan POS BABINSA Entikong adalah benar milik KAMARUZAMAN (Alm) yang dipinjam oleh TNI AD yaitu KORAMIL Sekayam (dulunya BABINSA Entikong dibawah Komando DANRAMIL Sekayam) sekarang sudah menjadi KORAMIL Entikong, kemudian penggugat dalam dalil posita gugatan mendalilkan pada tanggal 24 Juni 2013, ABANG SABRAN sebagai Kepala Desa Entikong tahun 1983 menyatakan :

- Dengan ini menyatakan bahwa TANAH YANG DIPAKAI OLEH TNI-AD (KORAMIL Sekayam) yang saat ini berdiri bangunan POS BABINSA Entikong adalah benar dipinjamkan oleh KAMARUZAMAN Warga Desa Entikong;
- Mengenai Surat yang saya buat tentang Tanah tersebut yang mengatakan menyerahkan dalam arti sebenarnya adalah untuk DIPINJAMKAN oleh TNI-AD (Koramil)

Lalu berdasarkan posita penggugat menyatakan Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 MAT RANI, Kepala Desa Entikong tahun 1977 menyatakan :

- Surat Keterangan Tanah yang pada saat ini ada Bangunan Pos BABINSA Entikong adalah milik dari KAMARUZAMAN bukan milik ABU BAKAR;

Halaman 86 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KETERANGAN TANAH yang dipegang atau dimiliki oleh AHLIWARIS dari KAMARUZAMAN adalah BENAR SAYA YANG MEMBUATNYA pada tahun 1977 dan TIDAK ADA CORETAN seperti saat sekrang ini;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa sebelum PARA TERGUGAT menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT, terlebih dahulu PARA TERGUGAT akan menguraikan secara lengkap fakta-fakta tanah Jl. Lintas Malindo Entikong Kabupaten Sanggau, sebagai berikut :

a) Data tanah dan bangunan:

- a. Letak : Jl. Lintas Malindo Entikong
  - b. Luas Tanah :  $\pm 600 \text{ M}^2$
  - c. Status : (a) Tanah milik TNI AD tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB 012.22.13.344379.002.KD tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor Kartu Inventaris Barang (KIB) 1.1, Nomor Kode Barang 2.01.01.04.001.181.  
(c) Tanah TNI AD yang dikuasai sejak tahun 1983.
- b) Perolehan : Berasal dari penyerahan Kepala Desa Entikong pada tahun 1983.

Halaman 87 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Peruntukan : Pos Babinsa 1204-  
21/Entikong dan Rumah Dinas  
Babinsa.

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4 angka 1-2 menguraikan klaim bahwa ayah PENGGUGAT a.n. Kamaruzaman telah menggarap tanah objek perkarasejak tahun 1952 dengan luas 2 ha (20.000 m<sup>2</sup>) terletak di Kampung EntikongKec. Sekayam dan juga mendasarkan pada tanah adat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor \_\_/KT/1977 tanggal 1 April 1977 yang dibuat oleh Kades Entikong a.n. Mat Ani dengan batas :
  1. Utara panjang 50 m berbatasan dengan tanah Sdr. Bong
  2. Selatan panjang 50 m berbatasan dengan tanah Sdr. Abang Itam
  3. Timur panjang 50 m berbatasan dengan Sungai Sekayam
  4. Barat panjang 50 m berbatasan dengan tanah kosong
- PARA TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas dalil tersebut, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sebab apa yang tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
- Bahwa dasar yang diajukan PENGGUGAT yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor \_\_/KT/1977 tanggal 1 April 1977 nyatanya terdapat kejanggalan dalam surat tersebut, dimana surat tersebut tidak memiliki nomor layaknya surat pemerintah yang benar dan kejanggalan lainnya adalah surat keterangan tersebut terdapat coretan dimana dinyatakan bahwa tanah tersebut penguasanya adalah Abu Bakar sebagaimana dinyatakan dalam dalil PENGGUGAT pada halaman 8 angka 13 point 3, sehingga terang dan nyata bahwa orang tua PENGGUGAT yakni Kamaruzaman bukanlah penguasa dari tanah seluas 2 ha tersebut akan tetapi dalam surat tersebut adalah Abu Bakar *quad non*.
- Bahwa TNI AD menguasai tanah pos babinsa yang dianggap sebagai objek perkara tersebut bukan mendasarkan pada penyerahan baik

*Halaman 88 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



Kamaruzaman maupun Abu Bakar akan tetapi mendasarkan pada penyerahan dari penyerahan Kepala Desa Entikong pada tanggal 16 Februari 1983.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.26 dan 6 (enam) orang Saksi atas nama Saksi H. Rusli, Saksi Abang Pauzan, Saksi Idel Pina, S.Pd., Saksi Arsinah, saksi Muhammad Amin, Saksi Mulyadi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T1.1 sampai dengan T1.11 dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T2.1 sampai dengan T2.11 serta Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Kuswinarto, dan Saksi Dahlan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* dengan demikian bukti-bukti yang tidak relevan dengan gugatan 'perbuatan melawan hukum' *a quo* Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo* yang selengkapya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Apakah tanah yang didirikan Pos Babinsa Tergugat I dan Tergugat II merupakan milik Penggugat ataukah milik Tergugat I dan Tergugat II ?

Menimbang bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah secara terus menerus, dengan ukuran 9 x 18 meter dan dikuasai sejak tahun 1980,

*Halaman 89 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terletak di : Dusun Entikong
- Desa : Entikong
- Kecamatan : Entikong
- Kabupaten : Sanggau

Dengan batas-batas :

- Timur dengan : Tanah Abdul Rahim
- Barat dengan : Tanah Ernawati
- Utara dengan : Tanah Idelpina
- Selatan dengan : Tanah Nureli

Bahwa ternyata setelah Kantor KORAMIL dibangun oleh Kodim, tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan sampai sekarang masih dikuasai PARA TERGUGAT;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat maupun bukti Para Saksi apakah telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 (Muhamad Amin) yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan menyatakan di bawah sumpah surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh masyarakat yang jaraknya 2 km dari objek sengketa bukan masyarakat sekitar objek sengketa pada tahun 2008 dimana Saksi-5 diperintah oleh suami Penggugat yaitu Sdr. Ahmad dan Saksi-5 diberikan imbalan. Berdasarkan keterangan tersebut ada ketidaksesuaian antara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2013 dengan keterangan Saksi-5 yang menyatakan tanda tangan itu pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.5, berupa surat pernyataan mantan Kades Entikong Abang Sabran tentang pernyataan mencabut surat atau tanda tangan pada surat penyerahan tanah yang dibuat tahun 1983 adalah surat dari pejabat tata usaha negara yang bertindak sebagai Kepala Desa Entikong dan mengetahui Camat Sekayam, sehingga Abang Sabran sebagai Mantan Kepala Desa Entikong yang saat ini sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa tidak memiliki hak untuk mencabut surat tersebut.

*Halaman 90 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4 angka 1-2 menguraikan klaim bahwa ayah PENGGUGAT a.n. Kamaruzaman telah menggarap tanah objek perkara sejak tahun 1952 dengan luas 2 ha (20.000 m<sup>2</sup>) terletak di Kampung Entikong Kec. Sekayam dan juga mendasarkan pada tanah adat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor \_\_\_\_\_/KT/1977 tanggal 1 April 1977 yang dibuat oleh Kades Entikong a.n. Mat Ani dengan batas :

- a. Utara panjang 50 m berbatasan dengan tanah Sdr. Bong
- b. Selatan panjang 50 m berbatasan dengan tanah Sdr. Abang Itam
- c. Timur panjang 50 m berbatasan dengan Sungai Sekayam
- d. Barat panjang 50 m berbatasan dengan tanah kosong

Menimbang, bahwa dasar yang diajukan PENGGUGAT yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor \_\_\_\_/KT/1977 tanggal 1 April 1977 nyatanya terdapat kejanggalan dalam surat tersebut, dimana surat tersebut tidak memiliki nomor layaknya surat pemerintah yang benar dan kejanggalan lainnya adalah surat keterangan tersebut terdapat coretan dimana dinyatakan bahwa tanah tersebut penguasanya adalah Abu Bakar sebagaimana dinyatakan dalam dalil PENGGUGAT pada halaman 8 angka 13 point 3, sehingga terang dan nyata bahwa orang tua PENGGUGAT yakni Kamaruzaman bukanlah penguasa dari tanah seluas 2 ha tersebut akan tetapi dalam surat tersebut adalah Abu Bakar *quad non*.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada halaman 4, 5, dan 8 angka 3, 4, 5 dan 15, semasa hidupnya Kamaruzaman selaku penggarap telah menjual sebagian dari tanah 2 ha yang diklaim miliknya dan dikarenakan meninggal maka sisanya dibagikan kepada 5 (lima) orang anak-anaknya yaitu :

1. Salama (Almarhumah)
2. Jamjumah
3. Bujang Syahbudin

*Halaman 91 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*





4. Ernawati
5. Nurely

Dan pada tahun 1983 Babinsa meminjam tanah lahan milik Kamaruzaman yang disaksikan oleh PENGUGAT dan saudara-saudaranya dan berjanji akan mengembalikan tanah tersebut *quad non*.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut baik bukti surat bertanda P.1 dan P.2 maupun bukti surat bertanda TI.3 dan TI.4 diketahui jika Penggugat dan Tergugat I sama-sama bisa menunjukkan asli bukti surat tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 1888 KUHPerdara ditentukan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*". Atas Hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika bukti surat bertanda P.1 dan P.2 maupun bukti surat bertanda TI.3 dan TI.4 dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I sama-sama memiliki dasar kepemilikan tanah, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa isi dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak relevan karena tanah objek gugatan adalah tanah yang diperoleh TNI AD dari penyerahan oleh Kepala Desa Entikong dan diketahui oleh Camat Sekayam pada tanggal 16 Februari 1983 bukan penyerahan oleh Kamaruzaman maupun Abu Bakar;

Menimbang, bahwa bila pun tanah objek gugatan oleh Penggugat dinilai adalah warisan dari orang tuanya Kamaruzaman *quad non*, namun nyatanya tanah tersebut tidak diperoleh secara turun temurun ataupun dari hak-hak barat ataupun dari jual-beli berdasarkan akta otentik, karena yang tertulis nyatanya saat ini dalam Surat Keterangan Tanah tahun 1977 tertulis Abu Bakar bukan Kamaruzaman dan belum ada putusan hukum apapun yang menyebutkan bahwa Surat Keterangan Tanah yang bertuliskan Abu Bakar tersebut cacat hukum;

Halaman 92 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas Para Tergugat menilai Surat Keterangan Tanah tahun 1977 adalah tidak relevan dengan objek perkara yang merupakan tanah negara bebas dan saat ini berstatus sebagai barang milik negara yang ke depannya dapat dipergunakan untuk kepentingan negara dibidang pertahanan dan Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan kualitasnya sebagai pemegang hak-hak lama atas tanah yang diklaim;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya meminta menyatakan Penggugat adalah menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap harta tetap dan harta bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di lokasi" sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal sita jaminan diatur didalam pasal 227 HIR/pasal 261 ayat (1) Rbg dimana inti dari pasal tersebut adalah bentuk pengamanan jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur maupun untuk tidak melaksanakan suatu isi putusan;



Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana saja lokasi tanah milik penggugat dan Penggugat tidak memiliki surat keterangan atas tanah maupun hak milik sertifikat tanah yang terletak di lokasi Dusun Entikong Tapang, RT. 001 / RW. 001, Desa Entikong, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan Majelis Hakim tidak pernah sebelumnya mengeluarkan penetapan sita atas permohonan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, petitum ke-2 (kedua) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT ingin Menguasai Lahan milik Penggugat adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum dan berakibat merugikan orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim akan melihat apakah yang telah dilakukan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak terlebih dahulu haruslah dilihat dari akar permasalahannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengaku dalam gugatan *a quo* halaman 8 dan 9 angka 16 dan 17 bahwa tanah diperoleh melalui penguasaan atas tanah negara. Penguasaan dilakukan hanya dengan menduduki tanpa ada proses peralihan hak (jual beli, tukar menukar berdasarkan akta otentik) maupun konversi dari hak lama. Penggugat mengklaim secara sepihak dengan menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Entikong Tapang RT 01 dengan luas 9 x 18 m dalam surat pernyataan tanggal 2 Juli 2015 kemudian disalahgunakan untuk memperoleh surat keterangan Kepala Desa Entikong tanggal 2 Juli 2015, namun yang perlu **garis bawahi** adalah pernyataan Penggugat tersebut

*Halaman 94 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



didasarkan atas keterangan yang tidak benar yaitu menguasai tanah objek perkara karena faktanya objek perkara semenjak penyerahan tahun 1983 hingga saat ini dikuasai oleh TNI AD serta tidak ada bukti tertulis bahwa Penggugat secara pribadi memiliki hak atas penguasaan tanah objek perkara dikarenakan apabila benar tanah objek perkara dikuasai oleh Kamaruzaman *quad non* seharusnya Penggugat dalam melakukan perbuatan hukumnya harus selalu bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari Kamaruzaman, namun nyatanya disini Penggugat bertindak atas nama diri sendiri. Dengan demikian tidak ada perolehan tanah yang diperoleh secara turun-temurun berdasarkan hak adat, atau konversi hak-hak barat, atau peralihan hak berdasarkan akta peralihan tanah yang otentik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan (*Bekentenis Confession*) Penggugat, dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR) jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

- a) Bukti Surat;
- b) Bukti Saksi;
- c) Persangkaan;
- d) Pengakuan;
- e) Sumpah

Menimbang, bahwa Pasal 1925 KUHPER menyatakan : "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, ditentukan mengenai persyaratan untuk mengklaim hak atas tanah, sebagai berikut:



- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
  - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Semenjak menguasai tanah objek perkara pada tahun 1983 baru dipermasalahkan penguasaan tanahnya oleh Penggugat pada tahun 2013, yang anehnya ketika daerah Entikong mulai maju dan terdapat rencana pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga jelas memang benar TNI AD telah menguasai dengan itikad baik dan secara terbuka selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun TNI AD menguasai tanah objek perkara dan klaim sepihak yang dinyatakan Penggugat pada tanggal 02 Juli 2015 adalah didasarkan fakta yang tidak benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil kepemilikan Penggugat untuk mengklaim berhak atas tanah objek perkara hanya berdasarkan surat pernyataan sepihak sudah terbantahkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada bukti-bukti hak lama (hak adat maupun hak barat) yang secara tertulis yang dapat ditunjukkan oleh Penggugat.
- 2) Tidak ada pengajuan maupun hasil penelitian dari Panitia Adjudikasi Kantor Pertanahan untuk merekomendasikan kebenaran hubungan antara tanah dan orang yang mengklaim tanah objek perkara (Penggugat).
- 3) TNI AD telah menguasai dengan itikad baik dan terbuka tanah objek perkara semenjak tahun 1983 hingga dengan saat ini serta tercatat dalam SIMAK BMN sebagai barang milik Negara tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB 012.22.13.344379.002.KD tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor Kartu Inventaris Barang (KIB) 1.1, Nomor Kode Barang 2.01.01.04.001.181.

Menimbang, bahwa Tanah *a quo* secara hukum adalah tanah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan c.q. TNI AD yang terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (Barang Milik Negara) sebagaimana tersebut dalam jawaban PARA TERGUGAT halaman 7 Angka 3 huruf b, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan:

### Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

Halaman 97 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dan tidak memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan oleh hukum, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa sehingga dengan sendirinya Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, hal ini sejalan dengan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan : "Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak".

namun yang perlu diperhatikan berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat pernyataan pemohon harus menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya berjumlah 20 (dua puluh) tahun atau lebih;

*Halaman 98 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
- Bahwa TNI AD dalam hal ini Koramil Entikong telah memperoleh penguasaan tanah tersebut semenjak tahun 1983 berdasarkan pada surat pernyataan penyerahan tanah oleh Kepala Desa Entikong yang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Entikong dan diketahui Camat Sekayam;
- Bahwa Sejak tahun 1983 tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dipergunakan oleh TNI AD sebagai Pos Babinsa Entikong;
- Bahwa TNI AD telah menguasai tanah objek perkara tersebut secara terbuka dan beritikad baik, baru di tahun 2013 yang kebetulan daerah Entikong mulai maju dan terdapat proyek pembangunan, PENGUGAT mulai mempermasalahkan penguasaan TNI AD di tanah objek perkara;
- Bahwa Objek Pos Babinsa Entikong tersebut telah terdaftar sebagai barang milik negara.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa pada saat ini pengertian bertentangan dengan hukum telah diterima oleh dunia peradilan di Indonesia dan telah dianut sebagai yurisprudensi tetap sejak diputuskannya perkara Lindenbaum Cohen tersebut pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri;
- b. Bertentangan dengan hak subjek orang lain;
- c. Bertentangan dengan tata susila;

Halaman 99 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa ke-empat kriteria tersebut diatas menurut putusan H.R adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya ke-empat kriteria itu secara kumulatif atau dengan kata lain dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara doktrin hukum perdata, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2016) yang dimaksud dengan ketentuan perbuatan melawan hukum terdapat 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan atau didalilkan yaitu:

1. Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kelalaian (negligence);
2. Kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan di dalam petitum tidak menjabarkan permasalahan antara perbuatan melawan hukum dengan posita sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dan didalam replik juga Penggugat tidak dapat menafsirkan atau membantah apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban atas gugatannya. Secara fakta persidangan juga Penggugat tidak mampu menunjukkan apa yang menjadi pertanggungjawaban perdata (onrechmatigedaad). Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) sesuai Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam fakta persidangan pun tidak mampu menyatakan sejauh mana Para Tergugat, harus mempertanggung



jawabkan perbuatannya secara perdata bahkan terhadap alat bukti yang diajukan dalam pembuktian yang dihadirkan oleh Penggugat juga terhadap semuanya tidak dapat menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana bukti (vide P. 1, P. 2, P.3,P.8,P.9,P-10,P.19,P.22,P.23,P.25) Majelis Hakim menganggap tidak relevan dalam perkara Aquo sehingga tidak Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yaitu 6 (enam) orang Saksi atas nama Saksi H. Rusli, Saksi Abang pausan, Saksi Idel Pina, Saksi Arsinah, saksi Muhammad Amin,Saksi Mulyadi,menurut pendapat Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil dan petitum gugatan penggugat yang menyatakan tanah objek perkara sebagai milik penggugat, sebab dari keterangan saksi-saksi tersebut walaupun pada pokoknya menyatakan mengetahui tanah objek sengketa adalah milik penggugat namun pengetahuan saksi-saksi hanyalah didasarkan kepada cerita yang didengar dari cerita orang lain tentang penyerahan/pelepasan hak sebidang tanah yang terletak di Dusun Entikong Tapang RT 01 dengan luas 9 x 18 m dalam surat pernyataan tanggal 2 Juli 2015 kemudian disalahgunakan untuk memperoleh surat keterangan Kepala Desa Entikong tanggal 2 Juli 2015, namun yang perlu garis bawahi adalah pernyataan Penggugat tersebut didasarkan atas keterangan yang tidak benar yaitu menguasai tanah objek perkara karena faktanya objek perkara semenjak penyerahan tahun 1983 hingga saat ini dikuasai oleh TNI AD serta tidak ada bukti tertulis bahwa Penggugat secara pribadi memiliki hak atas penguasaan tanah objek perkara dikarenakan apabila benar tanah objek perkara dikuasai oleh Kamaruzaman quad non seharusnya PENGGUGAT dalam melakukan perbuatan hukumnya harus selalu bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari Kamaruzaman, namun nyatanya disini PENGGUGAT bertindak atas nama diri sendiri. Dengan demikian tidak ada perolehan tanah yang diperoleh secara turun-temurun berdasarkan hak adat, atau konversi hak-

Halaman 101 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



hak barat, atau peralihan hak berdasarkan akta peralihan tanah yang otentik oleh Penggugat; Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti yang diajukan oleh Para Tergugat terutama bukti T1.1 sampai dengan T1.11 dan T2.1 sampai dengan T2.11 juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Kuswinarto, dan Saksi Dahlan yang mana oleh pihak Para Tergugat telah membantahkan gugatan penggugat dapat menjelaskan batas-batas tanah yang digugat penggugat, setelah majelis meneliti dan mempelajari bukti-bukti tersebut, majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah dapat melumpuhkan dalil dan petitum gugatan penggugat yang menyatakan objek sengketa sebagai milik penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan saksi Kuswinarto yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa terhadap tanah tersebut pada tahun 2012 telah didaftarkan kedalam SIMAK BMN, yang ada IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) tiap bulan dilaporkan ke Mabes TNI dan tembusan ke KPPN, sehingga tanah dan bangunan pos babinsa tersebut setiap tahun ada biaya pemeliharaan pos babinsa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dibidang pertanahan, bukti sertifikat hak milik adalah merupakan bukti yang paling kuat untuk membuktikan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (stelsel negatif);

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa sebagai milik penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum ke 3 (tiga) penggugat patut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) menyatakan bahwa Lahan OBYEK SENGKETA ini adalah hak milik yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti Penggugat tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bukti kepemilikan lahan perkara Aquo sebagai milik penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum ke 4 (empat) penggugat patut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) menyatakan

a. SURAT PERNYATAAN TANAH dengan ukuran 20 m x 30 m, tertanggal 16 Februari 1983; dengan batas-batasnya :sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Sekayam
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rusli
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Seblah Timur berbatas dengan Abang Said

b. Surat Keterangan /foto copy SK dari SIMAK BMN dengan Nomor

Registrasi 3.1204.020 :

TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti Penggugat tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan lahan perkara Aquo sebagai milik penggugat; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum ke 5 (lima) penggugat patut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) menyatakan bahwa Lahan OBYEK SENGKETA ini adalah hak milik yang sah dari Penggugat;

Menghukum PARA TERGUGAT untuk *mengembalikan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat* ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti Penggugat tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan lahan perkara Aquo sebagai milik penggugat sebagaimana Petitum Ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum ke 6 (enam) penggugat patut ditolak;

*Halaman 103 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa mengenai petitum ke-7 (tujuh) Menghukum TERGUGAT untuk membayar :

A. Kerugian Materil : bahwa harga tanah di pasaran saat ini :

- Tanah yang dimiliki untuk bangunan Pos Babinsa 7m x 6m = 42 M2 x (diperkirakan harga per meternya) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
- 1 (satu) lapak disewakan Rp.5.000,-/ hari,;  
6 lapak : 6 x Rp.5000,-= Rp.30.000,-/ hari  
Perbulanya : Rp.30.000,- x 24 hari = Rp.720.000,-  
Pertahun : 12 x Rp. 720.000 = Rp.8.640.000,-  
Empat tahun : Rp.8.640.000,- x 4 = Rp. 34.560.000,-  
Jumlah : Rp.84.000.000,- + Rp.34.560.000,- = Rp.118.560.000,-

B. Kerugian Immateril : Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

- Total Kerugian Rp.2.118.560.000,- (Dua Milyar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti bukti Penggugat tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan lahan perkara Aquo sebagai milik penggugat sebagaimana Petitum Ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum ke 7 (tujuh) penggugat patut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-8 (delapan) bahwa Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 606 a RV dan Yurisprudensi di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sedangkan dalam hal ini Para Tergugat mendapat 2 (dua) buah perbuatan yakni mengembalikan

*Halaman 104 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag*



tanah yang dimiliki Penggugat serta membayar ganti kerugian atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mendirikan pos tentara diatas tanah perakara Aquo, oleh karena terdapat putusan Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat maka uang paksa (dwangsom) ini tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat I maupun Tergugat II, atas pertimbangan tersebut petitum ke-8 (kedelapan) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-9 (sembilan) menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1054 K/Sip/1974 tanggal 12 Februari 1976 penjatuhan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang bersifat sangat eksepsional saja, di mana hal yang bersifat sangat eksepsional tersebut ialah sebagai berikut:

1. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan alat bukti, yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
2. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;

Halaman 105 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Sag



3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitrecht*;
5. Ada sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat;
6. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
7. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
8. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai di dalam gugatan Penggugat tidak ada hal-hal yang bersifat sangat eksepsional sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan di atas, sehingga dengan demikian petitum ke-9 (sembilan) tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-10 (sepuluh) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dipertimbangkan pada akhir dari pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah sebesar Rp 6.797.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Eliyas Eko Setyo S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

ttd

Eliyas Eko Setyo S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyudi Us

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.600.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp	57.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	5.000.000,00;
7. PNBP PS	:	Rp	10.000,00;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Rp 6.797.000,00

Jumlah

(enam juta tujuh ratus  
sembilan puluh tujuh ribu  
rupiah).